



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 05/G/2016/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Harry Mucharam Sadikin**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Cikalang Raya No. 26, RT/RW. 009/008, Kelurahan Jati,  
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pekerjaan  
Wiraswasta ;-----  
selanjutnya Penggugat I ; -----
2. **Denny Muchamad Sadikin**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal  
di Jalan Cempaka Putih Timur No. 24/9, RT/RW.008/ 003,  
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,  
Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta ; -----  
selanjutnya Penggugat II ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing  
bernama :-----

1. Syamsul B. Ilyas, S.H. ; -----
2. Endah Mayangsari Johan, S.H. ; -----
3. Rina Marina Siahaan, S.H. ; -----
4. Rainer K.F. Wagyu, S.H. ; -----
5. Milki Usman, S.H. ; -----
6. Vicki Puspa Wardana, S.H. ; -----
7. H. Rahmat Taqwa, S.E., S.H. ; -----

Ketujuhnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum SYAMSUL BAHRI ILYAS &  
PARTNERS, beralamat DI Ruko Pondok Pinang Centre C-

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 1 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, Jalan Raya Deplu, Pondok Pinang, Jakarta Selatan

12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11

Januari 2016 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; -

## M E L A W A N :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan Andi

Pangeran Pettarani No. 8 Makassar, Kota Makassar ;-----

yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing

bernama :-----

1. Muhallis Menca, S.Sit., M.H, Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor

Pertanahan Kota Makassar ; -----

2. Nany Jumawaty, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

3. Asih Lestari, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik,

Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

4. Yuyun Novisal, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,

Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

5. Nur Hasanah, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

Kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota

Makassar, Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor.09/SK-

73.71/I/2016, tanggal 28 Januari 2016 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

2. **Letjen (Purn) Solihin, GP.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Citisu Indah VI No.1 Cobleng, Kota Bandung, Provinsi

Jawa Barat ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 2 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing  
bernama : -----

1. Hasman Usman, SH.MH. ; -----
2. Antoni Bangun, SH. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan  
berkantor di Jalan A. P. Pettarani Center Blok A.9  
Makassar, pekerjaan Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tertanggal 17 Februari 2016 ;-----  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Januari 2016,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
dibawah Register Nomor : 05/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 15 Januari 2016, yang  
diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2016 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar tanggal 18 Januari 2016, Nomor : 05/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang  
Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar tanggal 18 Januari 2016, Nomor : 05/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar, Nomor : 05/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar, tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 05/PEN.PP/2016/PTUN. Mks,  
tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 3 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, tanggal 10 Februari 2016, Nomor : 05/PEN.HS/2016/PTUN.

Mks, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat tertanggal 15 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 05/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 15 Januari 2016, yang diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 33986 tanggal 30 Oktober 2015 /Kel. Paccerakkang, sesuai Surat Ukur Nomor: 15308/2015 tanggal 2 Maret 2015 seluas 116.365 M2 (seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Solihin G.P ("SHM NO. 33986").

### I. TENTANG FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN :

#### A. PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR; 33986 TERSEBUT

##### MERUGIKAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :

1. Ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU Peratun, sebagaimana dikutip di bawah ini, menyatakan bahwa Para Penggugat berhak mengajukan gugatan tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah apabila Keputusan Tata Usaha tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat ;-----

#### Pasal 53

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 4 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

2. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya untuk mempertahankan hak atas tanah yang memiliki lokasi yang sama dengan tanah yang saat ini telah tercantum dalam SHM NO. 33986, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 22 April 2015, karena adanya perbaikan yang signifikan terkait penambahan beberapa petitum dalam gugatan tersebut sebagai berikut :-----

- Petitum dalam Perkara Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 22 April 2015: -----

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat; -----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 14, Hak Milik No. 15, dan Hak Milik No.16 milik Para Pengggugat adalah sah dan mengikat secara hukum; -----
4. Menyatakan Batal dan tidak berlaku Sertipikat Hak Milik No. 5/1969 milik Tergugat I; -----
5. Menyatakan batal dan tidak berlaku seluruh pecahan atas Sertipikat Hak Milik No. 14 dan Sertipikat Hak Milik No. 15; -----
6. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 03/Pbt/BPN-

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 5 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Daya

Tercatat Atas Nama Gunadi, Hak Milik Nomor 14/Daya Atas

Nama Said Sadikin, Hak Milik Nomor 15/Daya Atas Nama Said

Sadikin, Hak Milik Nomor 16/Daya Atas Nama Said Sadikin, Hak

Milik Nomor 17/Daya Atas Nama Gunadi, Hak Milik Nomor

18/Daya Atas Nama Patimah dan Hak Milik Nomor 19/Daya Atas

Nama Ny. Harlien Yulianti Setiawan dan George Pranoto Gunadi

Serta Pecahan-Pecahannya Terletak di Kelurahan Paccerakang

(Dahulu Kelurahan Daya), Kecamatan Biringkanaya, Kota

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Pelaksanaan

Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum

Tetap ;-----

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian material sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); -----

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad); ----

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; -----

10. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini; -----

maka gugatan dengan petitum sebagaimana tersebut di atas dicabut untuk kemudian Penggugat mengajukan kembali Gugatan atas tanah tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar dan saat ini tercatat dalam register perkara No. 322/PDT.G/2015/PN.Mks tertanggal 30 Oktober 2015, dengan perubahan petitum sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 6 dari 115 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Said Sadikin alias Rd. Said Sadikin bin Rd. Sadikin dan alm. Nyi Ratnaningsih Binti H. Umun berdasarkan Surat Penetapan No. 0005/Pdt.P/2014/PA.JP tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat; -----
3. Menyatakan bahwa Said Sadikin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 1984 berdasarkan Surat Keterangan kematian No. 175/1.755/84 tanggal 3 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat; -----
4. Menyatakan bahwa selain meninggalkan ahli waris in casu Para Penggugat, alm. Said Sadikin juga meninggal sebidang tanah seluas 59.950 M2 dengan alas hak berupa SHM No. 14/Daya, GS. No. 234/1971, SHM No. 15/Daya dan SHM No. 16/daya, GS. No. 236/1971 dengan batas-batas: -----  
Untuk SHM No. 14/Daya dengan batas-batas: -----  
Utara : Ruko milik Theo Pupella; -----  
Timur : Sertipikat Hak Milik Nno. 19 (terakhir diketahui atas nama Gunadi) ;-----  
Barat : Jalan Poros Makassar-Maros; -----  
Selatan : Sertipikat Hak Milik No. 17 (terakhir diketahui atas nama Gunadi) ;-----  
Untuk SHM No. 15/Daya dengan batas-batas :-----  
Utara : berbatasan dengan SHM No. 17 atas nama Gunadi; -----  
Timur : Sertipikat Hak Milik No. 13 atas nama Gunadi ;-----  
Barat : Jalan Poros Makassar-Maros sekarang jalan Perintis Kemerdekaan; -----  
Selatan : Perum Bukit Khatulistiwa ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 7 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk SHM No. 16/Daya dengan batas-batas:-----

Utara : berbatasan dengan SHM No. 17 atas nama  
Gunadi; -----

Timur : Sertipikat Hak Milik No. 19 atas nama Gunadi ;----

Barat : Sertipikat Hak Milik No. 13 atas nama Gunadi ;----

Selatan : Perum Bukit Khatulistiwa ;-----

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak-hak Para Penggugat dengan cara menguasai, menjual dan menghibahkan tanah milik Para Penggugat tanpa izin yang sah kemudian melakukan pemecahan sertipikat secara sewenang-wenang ;-----
6. Menyatakan batal dan tidak berlaku serta tidak mengikat seluruh Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Setempat dengan hanya merujuk pada surat kuasa yang diberikan oleh Almarhum Said Sadikin kepada Abraham Minggu Pasila tertanggal 3 Nopember 1973, padahal jelas dinyatakan dalam ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 145 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah ;-----
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh Sertipikat maupun surat-surat yang menimbulkan hak di atas tanah milik Para Penggugat dan atau penguasaan lahan yang dimiliki oleh siapapun yang dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat;-----
8. Menyatakan bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat II dengan AMIK MEGA RESKY yang saat pembelian diwakili oleh Dra. Rukiah AR seluas 512 M2 dinyatakan tidak mengikat dan tidak sah dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan tanah

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 8 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna  
tanpa dibebani hak apapun juga; -----

9. Menyatakan batal dan tidak berlaku serta tidak mengikat  
penjualan yang dilakukan dan penguasaan tanah oleh Tergugat  
IV dan Tergugat V di atas tanah milik Para Penggugat , serta  
dihukum untuk mengembalikan pada Para Penggugat tanpa  
dibebani hak apapun juga; -----

10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menduduki tanah  
milik Para Penggugat seluas 59.950 M2 dengan alas hak berupa  
SHM No. 5/1969 Persil 66 D 1, Kohir No. 142 adalah tindakan  
melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat  
karenan ternyata SHM No. 5/1969 tersebut tidak diakui sebagai  
produk Badan pertanahan Nasional Kota Makassar oleh karena  
scala dan gambarnya tidak tercatat dalam warkah buku tanah;-----

11. Menyatakan batal dan tidak berlaku seluruh pecahan-pecahan  
dari SHM No. 14/Daya dan SHM No. 15/Daya dan SHM No. 16/  
Daya yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat karena berasal dari  
hibah dan jual beli yang tidak sah karena dilakukan bukan oleh  
pemilik sebenarnya yaitu alm. Said Sadikin; -----

12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-Tergugat secara  
tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian materil  
sebesar Rp, 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah)  
dengan hitungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta permeter  
persegi) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 100.000.000.000,-  
(seratus milyar rupiah) secara tunai pada Para Penggugat segera  
setelah putusan ini dibacakan dalam tingkat pertama; -----

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
meskipun ada bantahan banding atau kasasi (uit voerbaar bij  
voorraad) ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 9 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan bahwa Turut Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap Para Penggugat dengan cara menerima surat kuasa yang diberikan oleh Said Sadikin pada Abraham Minggu Pasila untuk melakukan pemecahan dan balik nama sehingga tindakan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa; -----

namun justru pencabutan tersebut dijadikan alasan oleh Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan Obyek Gugatan TUN sebagai mana Surat Tergugat Nomor 2134/300.5-73.71/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 Perihal Penyampaian yang disampaikan kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, padahal Tergugat mengetahui secara pasti perkara masih terus berlangsung dan Tergugat sendiri adalah sebagai pihak dalam kedua perkara yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Makassar ;-----

3. Bahwa SHM No. 33986 jelas merugikan Para Penggugat karena penerbitan SHM. No. 33986 tersebut diambil dengan tidak mempertimbangkan : (i) keberatan yang diajukan Para Penggugat melalui suratnya Ref No. 443/SBI-1.22/VI-15 tanggal 8 Juni 2015 Perihal : Keberatan Atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.218/Peng-20.01/IV/2015 tanggal 24 April 2015, (ii) gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat No. 322/PDT.G/2015/PN.Mks tertanggal 30 Oktober 2015 dan; (iii) surat Ref. No.864/SBI-1.15/XI-15 tertanggal 5 Nopember 2015 Perihal : Tanggapan Atas surat No.2134/300.5-73.71/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015; (iv) dan bahkan terakhir surat dari Para Penggugat Ref. No.: 951/SBI-1.15/XI-15 tanggal 27 Nopember 2015 yang meminta konfirmasi atas penerbitan SHM No. 33986, sampai dengan saat ini sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, maka apabila Tergugat mengedepankan rasa keadilan bagi

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 10 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat seharusnya tidak mengeluarkan SHM No. 33986

tersebut; -----

4. Bahwa kesalahan dan ketidakadilan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat karena penerbitan SHM No. 33986 menyebabkan putusanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang dilekati Objek Gugatan sehingga Para Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak atas tanah yang sebagaimana disebutkan dalam SHM No. 33986 oleh Tergugat; -----
5. Oleh karenanya, Para Penggugat memohon agar PTUN Makassar bersedia memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan Tata Usaha Negara ini sehingga kepentingan Penggugat tidak dirugikan. ;-

## **B. PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG :**

6. Bahwa gugatan *aquo* diajukan dalam tenggang waktu yang sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") sebagai berikut: -----

*" Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ";-----*

7. Bahwa SHM No. 33986 / Obyek Gugatan TUN tersebut diketahui benar telah terbit oleh Para Penggugat pada pertengahan Desember 2015 berdasarkan informasi dari pihak ketiga yang bernama Aslam, dikarenakan Saudara Aslam ditawarkan bahwa Obyek yang menjadi Gugatan TUN dalam perkara Aquo hendak dijual oleh pihak yang mengaku pemilik SHM No.33986, demikian jangka waktu 90 (sembilan

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 11 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**C. SHM No. 33986 MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33986 tanggal 30 Oktober 2015; -----

**Individual**, karena SHM No. 33986 tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan secara tertentu menyebutkan individual pemegang haknya; -----

**Final**, karena SHM No. 33986 tersebut sudah definitif, menimbulkan suatu akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang bersangkutan antara lain sejak diterbitkannya SHM No. 33986, maka Solihin G.P diakui sebagai pemegang hak atas tanah seluas 116.365 M2 (seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengabaikan hak-hak hukum Para Penggugat; -----

- **Surat-surat Keputusan Menimbulkan Akibat Hukum** ;-----

Bahwa sebagai akibat telah diterbitkannya SHM No. 33986 tersebut maka upaya Para Penggugat untuk mendapatkan hak atas tanah seolah-olah telah diputuskan secara sepihak oleh Tergugat dengan menyatakan pemegang hak atas tanah adalah Solihin G.P padahal belum ada putusan terhadap perkara No. 322/PDT.G/2015/PN.Mks tertanggal 30 Oktober 2015 ;-----

## II. ALASAN MATERIIL PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Said Sadikin alias Rd.Said Sadikin bin Rd. Sadikin dan almarhumah Nyi Ratnaningsih Ningsih Binti H.Umun berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 0005/Pdt.P/2014/PA.JP tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat; -----
2. Bahwa Said Sadikin telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 1984 berdasarkan surat laporan kematian No.175/1.755/84 tanggal 3 November

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 13 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Putih Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta Pusat; -----

3. Bahwa semasa hidupnya, pada tanggal 15 September 1971 Almarhum Said Sadikin Alias Rd. Said Sadikin bin Rd. Sadikin membeli tanah dari Abdul Gani seluas 19.590 M2 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Makassar-Maros, Kampung Pattjerakkang, Desa Daja, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang saat ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Gambar Situasi No.234/1971 tanggal 12 Oktober 1971, dengan penunjukan tanah berasal dari pemberian tanah Negara sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.961/HM/1968 tanggal 11 Maret 1968, serta berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Daja tanggal 13 Oktober 1971** dan Akta Jual-beli No. 63/KMD/PH/1971 tanggal 15 September 1971 dibuat oleh Abdul Latif Mile,BA, selaku Kepala Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Tanah Mandai ("Tanah I"); -----

4. Bahwa batas-batas Tanah I diterangkan sebagai berikut :-----

Utara : Ruko milik Theo Pupella ;-----

Timur : Sertipikat Hak Milik No. 19 (terakhir diketahui atas nama Gunadi) ;-----

Barat : Jalan Poros Makassar – Maros, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan ;-----

Selatan : Sertipikat Hak Milik No. 17 (terakhir diketahui atas nama Gunadi) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 15 September 1971 Almarhum Said Sadikin Alias Rd. Said Sadikin bin Rd. Sadikin membeli tanah dari Muh.Sanusi seluas 20.320 M2 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Makassar Maros, Kampung Pattjerakkang Desa Daja, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang saat ini termasuk dalam wilayah Kelurahan

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 14 dari 115 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Gambar Situasi No.235/1971 tanggal 12 Oktober 1971, dengan penunjukan tanah berasal dari pemberian tanah Negara sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.964/HM/1968 tanggal 11 Maret 1968, serta berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Daja tanggal 13 Oktober 1971** dan Akta Jual-beli No. 62/KMD/PH/1971 tanggal 15 September 1971 dibuat oleh Abdul Latif Mile,BA, selaku Kepala Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Tanah Mandai ("Tanah II"); -----

6. Bahwa batas-batas Tanah II diterangkan sebagai berikut :-----

Utara : Sertipikat Hak Milik No.17 (terakhir diketahui atas nama Gunadi); -----

Timur : Sertipikat Hak Milik No.13 (terakhir diketahui atas nama Gunadi); -----

Barat : Jalan Poros Makassar – Maros, sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan ;-----

Selatan : M. Arief sesuai Akta Djual Beli No.18/MD/PH/1968, Kohir No. 692 CI Gambar Situasi No.520/1968, beralih kepada Kolonel Ahmad Lamo, sekarang Perum. Bukit Khatulistiwa ;-----

7. Bahwa pada tanggal 15 September 1971 Almarhum Said Sadikin Alias Rd.

Said Sadikin bin Rd. Sadikin membeli tanah dari Abd.Salam seluas 20.010 M2 (dua puluh ribu sepuluh meter persegi), yang terletak di Kampung Pattjerakkang, Desa Daja, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang saat ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Gambar Situasi No.236/1871 tanggal 12 Oktober 1971, dengan penunjukan tanah berasal dari pemberian tanah Negara sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.965/PH/1968 tanggal 11 Maret 1968 , serta berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Daja tanggal 13 Oktober 1971** dan Akta Jual-beli No. 61/KMD/PH/1971 tanggal 15 September 1971 dibuat oleh Abdul Latif

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 15 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mile,BA, selaku Kepala Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Tanah Mandai

("Tanah III"); -----

8. Bahwa batas-batas Tanah III diterangkan sebagai berikut :-----

Utara : Sertipikat Hak Milik No. 17 (terakhir diketahui atas nama  
Gunadi) ;-----

Timur : Sertipikat Hak Milik No. 19 (terakhir diketahui atas nama  
Gunadi) ;-----

Barat : Sertipikat Hak Milik No. 13 (terakhir diketahui atas nama  
Gunadi) ;-----

Selatan : Sitti Arni sesuai Akta Djual Beli No.17/MD/PH/1968, Kohir No.  
694 CI Gambar Situasi No.518/1968, beralih kepada Kolonel  
Ahmad Lamo, sekarang Perum. Bukit Khatulistiwa ;-----

9. Bahwa diketahui terhadap Tanah I, Tanah II dan Tanah III yang merupakan  
milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 5 atas nama  
Solihin G.P seluas 116.700 M2 (seratus enam belas ribu tujuh ratus meter  
persegi) yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan  
Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang diterbitkan  
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros pada tahun 1969 ("**SHM No.  
5/1969**") ;-----

10. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2004 Solihin G.P mengajukan permohonan  
pengukuran ulang kepada Tergugat, maka Tergugat mengadakan  
pengukuran atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paccerakkang,  
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang diakui oleh Solihin G.P  
sebagai lokasi SHM No. 5/1969 kemudian Tergugat mengeluarkan Berita  
Acara tanggal 3 Januari 2005 sebagai berikut :-----

- Bahwa bidang tanah yang diukur diperoleh luas 117.522 m2 ; -----
- Bahwa pada bidang tanah yang dimaksud di atas diakui terdapat  
beberapa Sertipikat, antara lain :-----

1) Sertipikat Hak Milik No. 14/1971 an Said Sadikin; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 16 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Milik No. 15/1971 an Said Sadikin; -----

3) Sertipikat Hak Milik No. 16/1971 an Said Sadikin; -----

- Peta Bidang ini bukan merupakan lampiran dari pada SHM No. 5/1969; -

11. Bahwa dalam Rapat Dengar dengan Anggota DPR RI pada Komisi III tanggal 2 September 2013 diketahui pada tanggal 19 Februari 2013, Pihak BPN Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan telah menyatakan **SHM No.5/1969 bukan produk BPN**; -----

12. Bahwa berdasarkan Hasil Gelar Perkara dihasilkan putusan yang menyatakan **SHM No. 5/1969 bukanlah produk BPN** didasarkan pada beberapa hal: -----

i) SHM No. 5/1969 tersebut menggunakan ejaan yang disempurnakan sementara tahun 1969 ejaan yang berlaku adalah ejaan lama dan buktinya J pada angka Tujuh (ditulis J) sedangkan J pada kata Padjak (ditulis dj); -----

ii) Tanggal penandatanganan pendaftaran sertipikat tercantum tanggal 28 Desember 1969 dimana tanggal tersebut adalah hari Minggu bukan hari kerja, kemudian terbit 30 Desember 1969 dua hari setelah pendaftaran;--

iii) Nomor Sertipikat yang digunakan berganda dengan nomor milik orang lain; -----

13. Bahwa merujuk Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 412/600-73/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 Perihal : Permintaan Keterangan menyatakan **SHM No.5/1969 tidak terdaftar dan bukan produk BPN**, karena terlihat beberapa keanehan antara lain :-----

(i). Tanda tangan pejabat kantor pertanahan berbeda jauh dengan pejabat kantor yang menjabat saat itu; -----

(ii). Ejaan dalam sertipikat telah menggunakan ejaan baru, padahal sertipikat diterbitkan pada tahun 1969; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 17 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii). Pendaftaran sertipikat menggunakan tanggal 28 Desember 1969 yang jatuh pada Hari Minggu; -----

(iv). Skala Gambar sertipikat tidak sesuai dengan teknis yang sebenarnya ;  
 (“ **Surat Kanwil BPN**” ) ;-----

14. Bahwa asal usul perolehan tanah Solihin G.P tidak jelas dalam sertipikat penunjukkan hanya menyatakan bekas tanah milik Indonesia Persil No.66 D.I Kohir No. 142 C.1 dan merujuk pada berita di Surat Kabar Harian Umum Fajar hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013 di Kota Makassar yang memberitakan bahwa tanah sebagaimana disebutkan dalam SHM No. 5/1969 tersebut merupakan hadiah yang diperoleh Solihin G.P dari pihak pengusaha, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dan lainnya setempat pada saat Solihin G.P menjabat sebagai Panglima KODAM XIV Hasanuddin, tetapi keterangan tersebut tidak tercantum dalam SHM No. 5/1969, “bahwa Kohir No. 142 terdaftar atas nama passere” ;-----

15. Bahwa berdasarkan fakta, data serta dokumen yang dimiliki dan telah diperiksa, sejauh ini Almarhum Said Sadikin ataupun Para Penggugat selaku ahli warisnya yang sah tidak pernah menjual dan mengalihkan Tanah I, Tanah II dan Tanah III dengan mekanisme apapun kepada pihak lain termasuk kepada Solihin G.P; -----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Solihin G.P kembali mengajukan permohonan pendaftaran tanah sebagaimana Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 218/Peng-20.01/IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Para Penggugat telah menyatakan keberatannya berdasarkan surat Ref.No.443/SBI-1.22/VI-15 tanggal 8 Juni 2015 Perihal : Keberatan Atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.218/Peng-20.01/IV/2015 tanggal 24 April 2015; -----

17. Bahwa walaupun Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Makassar, namun Tergugat tetap melakukan proses pendaftaran hak atas

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 18 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Solihin G.P berdasarkan Surat Nomor : 2134/300.5-73.71/X/2015

tanggal 27 Oktober 2015 perihal : Penyampaian ("Surat Penyampaian"),  
sampai akhirnya pada pertengahan Desember 2015 melalui informasi dari  
pihak ketiga, Para Penggugat benar-benar mengetahui Tergugat telah  
mengeluarkan SHM No. 33986 pada tanggal 30 Oktober 2015 yang berarti  
3 (tiga) hari setelah Surat Penyampaian, sungguh proses yang terbilang  
sangat cepat untuk dikeluarkannya suatu SHM No. 33986 ;-----

## II.1. BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU TERGUGAT MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENERBITKAN SURAT SHM NO. 33986 WALAUPUN TINDAKANNYA TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ("AAUPB") ;-

1. Bahwa SHM No. 33986 tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh  
Tergugat, namun tetap saja penerbitan SHM No.33986 tersebut telah  
melanggar dan bertentangan dengan salah satu AAUPB yaitu Asas  
Kepastian Hukum ;-----
2. Bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 3 Undang-undang No. 28/1999  
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999"), **asas kepastian hukum  
adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan  
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam  
setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara; -----**
3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan SHM No. 33986 secara  
jelas telah bertentangan dengan AAUPB, khususnya asas kepastian  
hukum karena Tergugat mengesampingkan ketentuan Pasal 27 ayat 1  
Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
("PP Pendaftaran Tanah") yang menyatakan: -----  
*Pasal 27 (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan  
mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia*

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 19 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor*

*Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan*

*agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara*

*musyawarah untuk mufakat ;-----*

serta adanya inkonsistensi Surat Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 412/600-73/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 Perihal : Permintaan

Keterangan yang menyatakan **SHM No. 5/1969 bukanlah produk**

**Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan karena terdapat beberapa**

**keganjilan** padahal baik lokasi tanah maupun pemegang hak adalah

sama dengan SHM No. 33986 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

4. Selain itu Tergugat telah melanggar asas kepatutan dan keadilan, karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat yaitu : **(i)** keberatan yang diajukan Para Penggugat melalui suratnya Ref No. 443/SBI-1.22/VI-15 tanggal 8 Juni 2015 Perihal : Keberatan Atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.218/Peng-20.01/IV/2015 tanggal 24 April 2015, **(ii)** gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat No. 322/PDT.G/2015/PN.Mks tertanggal 30 Oktober 2015 dan; **(iii)** surat Ref. No.864/SBI-1.15/XI-15 tertanggal 5 Nopember 2015 Perihal : Tanggapan Atas surat No.2134/300.5-73.71/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015; **(iv)** Surat Ref. No.: 951/SBI-1.15/XI-15 tanggal 27 Nopember 2015, perihal: Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Solihin GP, sehingga jelas Tergugat melanggar asas kepatutan dan keadilan bagi Para Penggugat; -----
5. Bahwa patut diduga keras, Tergugat memang bersikap tidak adil dan melanggar asas kepatutan terhadap Para Penggugat, karena dengan tidak mempertimbangkan surat keberatan dan gugatan dari Para Penggugat tetapi di sisi lain salinan penetapan atas perkara gugatan perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 22 April 2015 yang diajukan Para Penggugat dijadikan petunjuk dalam SHM No. 33986,

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 20 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu proses penerbitan SHM No. 33986 terlihat tergesa-gesa hanya memakan waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak Surat Penyampaian; -----

6. Bahwa kepatutan dan keadilan sendiri tentunya harus dipahami sebagai suatu prinsip-prinsip yang menghendaki agar pemerintah (in casu Tergugat) dalam melakukan tindakan tidak berlaku secara sewenang-wenang atau berlaku tidak layak ;-----

## II.2 PROSEDUR PENERBITAN SHM NO. 33986 TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DAN TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA YANG SEBENARNYA ;-----

### A. SHM NO. 33986 YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PP PENDAFTARAN TANAH DAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN ("PERKABAN NO. 3/2011") ;---

7. Bahwa secara formal prosedural, SHM No. 33986 tersebut tidak melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, karena pada saat pengumuman data fisik dan data yuridis, Tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Pendaftaran Tanah Pasal 26 yang menyatakan: *"(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan*

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 21 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri ;-----*

*Dan Pasal 27 (1) yang menyatakan: "Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;-----*

*(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan. (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan*

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 22 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan. Dengan jelas memerintahkan Tergugat mengusahakan agar secepat-cepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk menyelesaikan keberatan Para Penggugat ataupun adanya surat pemberitahuan secara tertulis dari Tergugat; -----

8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan gelar mediasi padahal Para Penggugat telah berulang kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk tidak dilakukan proses lebih lanjut terhadap permohonan Solihin G.P atau siapapun di atas tanah yang dilekati SHM No. 33986 sehingga Tergugat mengetahui secara pasti tanah tersebut bersengketa, sikap dan tindakan Tergugat adalah pelanggaran terhadap Pasal 39 Ayat (1) huruf a Perkaban No. 3/2011 yang menyatakan gelar mediasi bertujuan menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih dan pendapat dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan, ayat (2) huruf b yang menyatakan peserta gelar mediasi pihak pengadu, Tergugat dan pihak lain yang terkait; -----

9. Bahwa dalam SHM No. 33986 tertulis, "Dasar Pendaftaran (Daftar Isian 202, tertanggal 27 Oktober 2015, No. 715/BA-20.01/X/2015)", Surat Ukur tanggal 02/03/2015, pembukuan tanggal 30 Oktober 2015 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik tanggal 30 Oktober 2015 adalah waktu yang sangat singkat untuk Tergugat dapat melakukan semua kegiatan, baik teknis maupun administrasi sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik; -----

10. Bahwa alas hak yang digunakan dalam SHM No. 33986 adalah Persil No.66 D.I Kohir No.142 C.I, sama dengan Persil alas hak SHM No. 5/1969 yang telah dinyatakan bukan produk BPN sebagaimana hasil gelar perkara yang dinyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dan Surat Kanwil BPN, sehingga terlihat secara

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 23 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasat mata Tergugat tidak cermat dalam dalam meneliti kebenaran data yuridis yang persyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini merupakan cacat prosedur administrasi; -----

11. Bahwa secara substansi SHM No. 33986 yang didasarkan pada Persil yang sama dengan SHM No. 5/1969 yang telah dinyatakan **bukan produk BPN**, maka secara substansi SHM No. 33986 bernilai keliru, sehingga Tergugat jelas telah melanggar prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana diatur dalam PP Pendaftaran Tanah dan melanggar asas kecermatan dalam hal pencantuman : (i) data-data asal hak atas SHM No. 33986 karena jelas asal hak ini dipergunakan juga dalam penerbitan SHM No. 5/1969 yang nota bene SHM No. 5/1969 tersebut telah diakui bukan sebagai produk BPN; (ii) dasar penunjuk dalam SHM No. 33986 disebutkan merujuk pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, Salinan Putusan Negeri Makassar No. 131/Pen.Pdt.G/2015/PN.MKS tanggal 20 Oktober 2015, padahal jelas Tergugat mengetahui setelah pencabutan perkara No. 131 tersebut telah terdaftar gugatan yang baru dan tercatat dalam perkara No. 322/PDT.G/2015/PN.Mks tertanggal 30 Oktober 2015, oleh karenanya SHM No.33986 haruslah dinyatakan batal ;-----

## **B. SHM NO. 33986 TERDAPAT CACAT ADMINISTRASI KARENA TERGUGAT MENGABAIKAN FAKTA HUKUM BAHWA TANAH DALAM SHM NO. 33986 TUMPANG TINDIH DENGAN KEPEMILIKAN HAK PARA PENGGUGAT ;----**

12. Bahwa Tergugat seolah-olah tutup mata padahal di atas tanah yang telah dikeluarkan SHM No. 33986 terdapat beberapa sertipikat milik Tergugat dan pihak-pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan Tergugat tanggal 3 Januari 2005 yang menyatakan di atas bidang tanah seluas 117.552 M2 terdapat beberapa sertipikat antara lain :---

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 24 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.13/1971 Kel.Daja, Kec. Mandai, Kab Maros atas nama Gunadi; -----
- Sertipikat Hak Milik No.14/1971 Kel.Daja, Kec. Mandai, Kab Maros atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat Hak Milik No.15/1971 Kel.Daja, Kec. Mandai, Kab Maros atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat Hak Milik No.16/1972 Kel.Daja, Kec. Mandai, Kab Maros atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat Hak Milik No.17/1971 Kel.Daja, Kec. Mandai, Kab Maros atas nama Gunadi; -----
- Sertipikat Hak Milik No.18/1972 Kel.Daja, Kec. Mandai, Kab Maros atas nama H.Mariana dkk; -----
- Sertipikat Hak Milik No.19/1971 Kel.Daja, Kec. Mandai, Kab Maros atas nama Gunadi; -----

13. Bahwa adanya tumpang tindih hak atau sertipikat hak milik dapat dikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;-----

## **C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELAS MELANGGAR AAUPB ;-----**

14. Bahwa oleh karena Tergugat di dalam proses penerbitan SHM No. 33986 telah secara jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maka terhadap tindakannya tersebut Tergugat dapat dikatakan juga telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28/1999 yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 25 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan diterbitkannya SHM No. 33986 maka jelas Tergugat

melanggar asas keterbukaan yaitu dengan tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif serta tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak pernah menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang diajukan secara tertulis sebagaimana telah disebutkan secara rinci dalam bagian II.1 angka 4 di atas termasuk permohonan informasi dan konfirmasi yang diajukan oleh

Para Penggugat atas terbitnya SHM No. 33986 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim PTUN Makassar Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 33986 tanggal 30 Oktober 2015 /Kel. Pacerakkang, sesuai Surat Ukur Nomor: 15308/2015 tanggal 2 Maret 2015 seluas 116.365 M2 (seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Solihin G.P ("SHM No. 33986"); -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor 33986 tanggal 30 Oktober 2015 /Kel. Pacerakkang, sesuai Surat Ukur Nomor: 15308/2015 tanggal 2 Maret 2015 seluas 116.365 M2 (seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Solihin G.P ("SHM No. 33986"); -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan aquo ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 02 Maret 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 26 dari 115 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari, bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 7 mengenai Tenggang waktu adalah dalil yang mengada-ada sebab Para Penggugat sendiri tidak merinci kapan sebenarnya mengetahui tentang terbitnya sertifikat in casu, sebab Sertipikat Hak Milik No. 33986 terbit sejak tanggal 30 Oktober 2015 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari; -----
3. Bahwa Para penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa oleh karena Para Pengugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sertifikat Hak Milik No. 14, 15 dan 16 yang mana sertifikat-sertipikat termaksud sendiri telah dimatikan karena telah dipecah menjadi beberapa sertifikat, dan sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang mulia bahwa atas sertifikat-sertipikat yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 05 Januari 2012 Tentang Pembatalan SHM No. 13/Daja tercatat atas nama Gunadi, Hak Milik No. 14 Daja atas nama Said Sadikin , Hak Milik No. 15/Daja atas nama Said Sadikin, Hak Milik No.16/Daja atas nama Said Sadikin, Hak Milik No.17/Daja atas nama Gunadi, Hak Milik No. 18/Daja atas nama Patima dan Hak Milik No. 19/Daja

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 27 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Ny. Herlien Yulianti Setiawan dan George Pranoto Gunadi serta pecahan-pecahannya terletak di Kelurahan Pacerakkang (dahulu Kelurahan Daya) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan Hukum tetap dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G.TUN/2005/P.TUN.Mks tanggal 14 Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 38/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks tanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 K/TUN/2007 tanggal 14 Agustus 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 PK/TUN/2008 tanggal 16 Juni 2009 sehingga Para Penggugat jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan sertifikat in casu sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima ; -----

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetenti Absolut), karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, sebab berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa Sertipikat, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dimohonkan penerbitan hak oleh Solihin GP berdasarkan Konversi Bekas Tanah Milik Indonesia Persil 66 DI Kohir No. 142 CI Luas ± 116.365 M2 ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 28 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 33986/Paccerakkang telah dipisah menjadi 5 bagian dengan jumlah luas 20.259 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 15963 s/d 15967 Tahun 2015 menjadi Hak Milik No. 34232 s/d 34236 Kel. Paccerakkang sehingga sisa luas Hak Milik No. 33986/Kel. Paccerakkang yaitu 96. 106 M2;---
4. Demikian pula dengan gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa.... proses penerbitan sertipikat-sertipikat in litis merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, juga Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum.....” Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara), bukan kewenangan yang bersifat perdata, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang sewenang-wenang; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;-----

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 33986/Paccerakkang tanggal 30 Oktober 2015 atas nama Solihin GP Surat Ukur No. 15308/2015 tanggal 02-03-2015 adalah sah menurut hukum ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 29 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Demikian Jawaban ini, disampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, semoga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Letjen (Purn) Solihin GP telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Februari 2016 melalui kuasa hukumnya bernama H.Hasman Usman, SH.MH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 05/G/2016/PTUN.Mks, dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 05/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 02 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 08 Maret 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyanggah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Para Penggugat (vide gugatan) kecuali apa yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa penggugat I dan penggugat II sama sekali tidak mempunyai KAPASITAS atau KOMPOTENSI sebagai SUBYEK HUKUM untuk melayangkan gugatan, dikarenakan PENGUGAT BUKAN SELAKU PEMILIK HAK SEHINGGA TIDAK ADA KEPENTINGAN DIATAS OBYEK PERKARA A QUO. Dalil para penggugat terkait Sertipikat Hak Milik No. 14, 15 dan 16 yang di asumsikan sebagai dasar gugatan oleh para Penggugat TELAH DIBATALKAN OLEH BADAN PERADILAN DAN INSTITUSI BADAN PERTANAHAN PROV. SULAWESI SELATAN NO. 03/Pbt/BPN-73/2012, tanggal 5 Januari 2012. Sehingga secara hukum sekiranya Para Penggugat atau kuasanya akan mengajukan bukti tersebut didalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 30 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktis dikategorikan PEMBERIAN KETERANGAN PALSU, yang tentu akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib ;-----

## **Eksepsi Diskualifikasi in Person :**

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo karena kepemilikan PENGGUGAT atas objek tanah yang diuraikan dalam : Sertipikat Hak Milik Nomor 14, 15, 16 / Daya ketiganya atas nama Said Sadikin.

**Telah dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan**

**Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan**

**Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2012, tertanggal 05 Januari 2012** tentang

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Daja tercatat atas nama Gunadi, Hak Milik Nomor 14/Daja atas nama Said Sadikin, Hak Milik Nomor 15/Daja atas nama Said Sadikin, Hak Milik Nomor 16/Daja atas nama Said Sadikin, Hak Milik Nomor 17/Daja atas nama Gunadi, Hak Milik Nomor 18/Daja atas nama Patimah dan Hak Milik Nomor 19/ Daja atas nama Ny. Harlien Yulianti Setiawan dan George Pranoto Gunadi serta Pecahan-Pecahannya terletak di Kelurahan Paccerakang (dahulu Kelurahan Daya), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;-----

- 2.2. Bahwa ketiga objek SHM milik PARA PENGGUGAT telah dibatalkan oleh Kepala Kantor BPN Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan a quo ;-----

- 2.3. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

## **3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU : -----**

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 31 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa inti gugatan a quo adalah PARA PENGGUGAT mengaku atau mengklaim selaku pemilik atas 3 (tiga) objek tanah, yang diuraikan sebagai berikut : -----

- **Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Daja, tanggal 13 Oktober 1971**  
No.961/HM/1968, tanggal 11 Maret 1968 ;-----
- **Sertipikat Hak Milik Nomor 15/ Daja, tanggal 13 Oktober 1971 ;-----**
- **Sertipikat Hak Milik Nomor 16/ Daja, tanggal 13 Oktober 1971.**  
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, No.953/HM/1968, tanggal 11  
Maret 1968 ;-----

Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa para Penggugat mengetahui SHM No. 33986 atas nama Tergugat II Intervensi yaitu pada pertengahan Desember 2015, dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, yang dengan maksud gugatan Para Penggugat memenuhi tenggang waktu 90 hari. Padahal sekiranya informasi Para Penggugat yang diperoleh dari pihak ketiga bernama ASLAM, maka Para Penggugat tentunya harus mengecek kebenaran pihak ketiga tersebut dan melakukan pengecekan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar yang dibuktikan dengan dikeluarkannya SURAT KETERANGAN dari kantor BPN tersebut, Namun kenyataannya Para Penggugat sama sekali tidak memiliki Bukti SURAT KETERANGAN DIKETAHUI NYA Sertipikat a quo tersebut, sehingga hal demikian ini sudah pasti Para Penggugat mengada-ada, hal mana Para Penggugat telah mengetahui SHM No. 33986 pada Tanggal 30 Oktober 2015. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/ 1992, tanggal 21 Januari 1993, maka Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu 90 hari. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas,

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 32 dari 115 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT

tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum, yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam EKSEPSI di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan POKOK PERKARA ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa sebelum kami menguraikan jawaban atas gugatan tersebut, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----
  - 3.1. Bahwa diduga kuat bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan hanya untuk mengganggu eksistensi dan keberadaan Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 33986/Paccerakkang, Surat Ukur No. 15308/2015, tertanggal 02 Maret 2015, Atas nama Pemegang Hak SOLIHIN GP. karena sejak awal PARA PENGGUGAT telah mengetahui bahwa **ke - 3 (ketiga) Sertipikat Hak Milik, yaitu No. 14/Daja, No. 15/Daja dan No. 16/Daja berikut pecahan-pecahannya telah dibatalkan** ;-----
  - 3.2. Bahwa di samping itu, seluruh dalil-dalil gugatan merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar hukum karena PARA PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan ;-----
  - 3.3. Bahwa menjadi pertanyaan bagi Tergugat II Intervensi, termasuk mungkin juga dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim :-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 33 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa sebenarnya PARA PENGGUGAT ?-----
  - Apa dasar PARA PENGGUGAT mengklaim selaku pemilik atas objek tanah ?-----
  - Kenapa PARA PENGGUGAT baru mengklaim selaku pemilik atas objek tanah dan kemudian saat mengajukan gugatan ini, padahal Sdr. Said Sadikin telah meninggal dunia sejak tanggal 3 Nopember 1984 ?-----
  - Kemana saja PARA PENGGUGAT sehingga baru sekarang mengajukan gugatan (baru mengajukan gugatan kurang lebih 31 tahun sejak Sdr. Said Sadikin meninggal) ?-----
- Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sangat relevan diajukan karena eksistensi dan keberadaan Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas objek perkara tanah telah diuji di depan pengadilan yang juga telah diketahui oleh PARA PENGGUGAT ;----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 116.365 m2 (Seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Lompok Balang Turungang, Desa Biringkanaja, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 33986/Paccerrakkang, Surat Ukur No. 15308/2015, tertanggal 02 Maret 2015, Atas nama Pemegang Hak SOLIHIN GP. Dengan batas-batas objek tanah dimaksud adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik Teo Popela ; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik BZ. Tanke Salu ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Achmad Lamo, sekarang tanah Milik Bukit Katulistiwa ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 34 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II Intervensi sebagai pemilik atas bidang tanah a quo, telah diuji oleh lembaga peradilan, dimana Tergugat II Intervensi telah memperjuangkan haknya selaku pemilik objek dimaksud, yang diuraikan sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa pada sekitar tahun 2005 setelah Tergugat II Intervensi memohon kepada pihak Kepala kantor Pertanahan kota Makassar untuk dilaksanakan Pengembalian Batas atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, namun setelah dilakukan pengembalian batas rupanya diatas tanah milik Tergugat II Intervensi terdapat sertipikat - sertipikat in casu atas nama orang lain, sehingga pada waktu itu Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar agar membatalkan seluruh sertipikat yang terbit di atas objek tanah milik Tergugat II Intervensi. Perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*), yang diuraikan sebagai berikut : -----

I. **PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR, NOMOR : 35/G.TUN/2005/PTUN.MKS, TANGGAL 14 DESEMBER 2005 :-----**

----- MENGADILI-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat-sertifikat : -----
  - a. Sertipikat Hak Milik No.13/1971, Gambar Situasi No.233/71, tanggal 13 oktober 1971, seluas 19.950 m2, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Atas nama GUNADI ;-----
  - b. Sertipikat Hak Milik No.14/1971, Gambar Situasi No.234/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 19.590 m2, Atas nama A.GANI, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 35 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan,  
Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar. Beserta pecahannya masing-masing : -----

- Sertipikat Hak Milik No.1603/Daya, Gambar Situasi  
No.3766, Tgl 30 Mei 1996, luas 7174 m2. Atas nama  
SAID SADIKIN ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1604/Daya, Gambar Situasi  
No.3767, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.854 m2, Atas  
nama SAID SADIKIN; -----
- Sertipikat Hak Milik No.1605/Daya, Gambar Situasi  
No.3768, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.846 m2, Atas  
nama SAID SADIKIN; -----
- Sertipikat Hak Milik No.1606/Daya, Gambar Situasi  
No.3769, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas nama  
SAID SADIKIN ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1607/Daya, Gambar Situasi  
No.3770, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas nama  
SAID SADIKIN ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1608/Daya, Gambar Situasi  
No.3771, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas nama  
SAID SADIKIN ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1609/Daya, Gambar Situasi  
No.3772, tanggal 30 Mei 1996, Luas 932 m2, Atas nama  
SAID SADIKIN ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1610/Daya, Gambar Situasi  
No.3773, tanggal 30 Mei 1996, Luas 936 m2, Atas nama  
SAID SADIKIN ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 36 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.1611/Daya, Gambar Situasi No.3774, tanggal 30 Mei 1996, Luas 2.818 m2, Atas nama SAID SADIKIN; -----
- Sertipikat Hak Milik No.1612/Daya, Gambar Situasi No.3785, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.270 m2, Atas nama SAID SADIKIN; -----
- Sertipikat Hak Milik No.1613/Daya ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.24/Paccerakkang, Surat Ukur No.360, tanggal 6-11-1997, Luas 1.250 m2, Atas nama CH. AMPING;-----
- Sertipikat Hak Milik No.21/Paccerakkang, Surat Ukur No.361, tanggal 6-11-1997, Luas 604 m2, Atas nama CH.AMPING ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.24/Paccerakkang, Surat Ukur No.362, tanggal 6-11-1997, Luas 923 m2, Atas nama DANIEL BOROH ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.25/Paccerakkang, Surat Ukur No.363, tanggal 6-11-1997, Luas 1.250 m2, Atas nama DANIEL BOROH; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No.15/Daya, Gambar Situasi No.235/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 20.830 m2, Atas nama MUH.SANUSI, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Beserta pecahannya masing-masing : -----
- Sertipikat Hak Milik No.1640/Daya, Gambar Situasi No.1691, tanggal 20-7-1983, Luas 4.619 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 37 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.1641/Daya, Gambar Situasi No.1692, tanggal 20-7-1983, Atas nama SAID SADIKIN ;:-
  - Sertipikat Hak Milik No.1642/Daya, Gambar Situasi No.1693, tanggal 20-7-1983, Luas 10.400 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
  - Sertipikat Hak Milik No.1636/Daya, Gambar Situasi No.136, tanggal 18-1-1997, Luas 512 m2, Atas nama Dra. RUKIAH, AR. ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No.16/Daja, Gambar Situasi No.236/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 20.010 m2, atas nama ABD. SALAM, SK. Gubernur No.865/HM/1968, Tanggal 11-3-1968, MENJADI TANAH NEGARA dan BERALIH kepada atas nama SAID SADIKIN, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;---
- e. Sertipikat Hak Milik No.17/Daya, Gambar Situasi No.237/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 30.070 m2, atas nama RALI ; -----
- SK Gubernur No.11018/HM/1968, tanggal 19-3-1968, beralih- keatas nama GUNADI. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No.18/PACCERAKKANG, Gambar Situasi No.238/1971, tanggal 13 Oktober 1971, seluas 23.180 m2, atas nama Dra.FATIMAH, SK.Gubernur No.321/HM/1970, tanggal 27-6-1970, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 38 dari 115 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

- g. Sertipikat Hak Milik No.19/Daja, Gambar Situasi No.239 tanggal 13 oktober 1971, seluas 10.400 m2, Atas nama FATIMAH beralih keatas nama GUNADI, kemuadian beralih lagi kepada NY.HARLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI Sertifikat Halk Milik No.625 s/d 1634. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;---

Beserta pecahannya masing-masing : -----

- Sertipikat Hak Milik No.1626/Daya, Gambar Situasi No.3775, tanggal 30-5-1996, Luas 2.664 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1627/Daya, Gambar Situasi No.3782, tanggal 30-5-1996, Luas 932 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1628/Daya, Gambar Situasi No.3783, tanggal 30-5-1996, Luas 1272 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih YAN PATABONG ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1629/Daya, Gambar Situasi No.3784, tanggal 30-5-1996, Luas 931 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertipikat Hak Milik No.1630/Daya, Gambar Situasi No.3779, tanggal 30-5-1996, Luas 920 m2, Atas nama

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 39 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE

PRANOTO GUNADI, sekarang Ny.Tince Fetrosina

Soemoele ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1631/Daya, Gambar Situasi No.3777, tanggal 30-5-1996, Luas 462 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang Andreas Johannes A. ;----
- Sertifikat Hak Milik No.1632/Daya, Gambar Situasi No.3776, tanggal 30-5-1996, Luas 910 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama Ny.Alfrida Datu Kiku ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1633/Daya, Gambar Situasi No.3778, tanggal 30-5-1996, Luas 457 m2, An. NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN & GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang Yunus Duma ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1634/Daya, Gambar Situasi No.3781, tanggal 30-5-1996, Luas 930 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN & GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang Ny.Sufiati ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1625/Daya, Gambar Situasi No.3780, tanggal 30-5-1996, Luas 922 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama Herminglina Dharma Panimba ;-----
- **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik tersebut, serta mencoret dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang terdiri dari : -----**

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 40 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No.13/1971, Gambar Situasi No.233/71, tanggal 13 oktober 1971, seluas 19.950 m2, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Atas nama GUNADI (tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia) ;-----
- b. Sertifikat Hak Milik No.14/1971, Gambar Situasi No.234/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 19.590 m2, Atas nama A.GANI, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berikut pecahannya masing-masing : -----
- Sertifikat Hak Milik No.1603/Daya, Gambar Situasi No.3766, Tgl. 30 Mei 1996, luas 7174 m2. Atas nama SAID SADIKIN ;-----
  - Sertifikat Hak Milik No.1604/Daya, Gambar Situasi No.3767, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.854 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
  - Sertifikat Hak Milik No.1605/Daya, Gambar Situasi No.3768, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.846 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
  - Sertifikat Hak Milik No.1606/Daya, Gambar Situasi No.3769, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
  - Sertifikat Hak Milik No.1607/Daya, Gambar Situasi No.3770, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
  - Sertifikat Hak Milik No.1608/Daya, Gambar Situasi No.3771, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 41 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1609/Daya, Gambar Situasi No.3772, tanggal 30 Mei 1996, Luas 932 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1610/Daya, Gambar Situasi No.3773, tanggal 30 Mei 1996, Luas 936 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1611/Daya, Gambar Situasi No.3774, tanggal 30 Mei 1996, Luas 2.818 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1612/Daya, Gambar Situasi No.3785, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.270 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1613/Daya ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.24/Paccerakkang, Surat Ukur No.360, tanggal 6-11- 1997, Luas 1.250 m2, Atas nama CH. AMPING ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.21/Paccerakkang, Surat Ukur No.361, tanggal 6-11-1997, Luas 604 m2, Atas nama CH.AMPING ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.24/Paccerakkang, Surat Ukur No.362, tanggal 6-11-1997, Luas 923 m2, Atas nama DANIEL BOROH ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.25/Paccerakkang, Surat Ukur No.363, tanggal 6-11-1997, Luas 1.250 m2, Atas nama DANIEL BOROH ;-----
- c. Sertifikat Hak Milik No.15/Daya, Gambar Situasi No.235/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 20.830 m2, Atas nama MUH.SANUSI, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan,

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 42 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Makassar. Berikut pecahannya masing-masing : -----

- Sertifikat Hak Milik No.1640/Daya, Gambar Situasi No.1691, tanggal 20-7-1983, Luas 4.619 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik No.1641/Daya, Gambar Situasi No.1692, tanggal 20-7-1983, Atas nama SAID SADIKIN ;

- Sertifikat Hak Milik No.1642/Daya, Gambar Situasi No.1693, tanggal 20-7-1983, Luas 10.400 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik No.1636/Daya, Gambar Situasi No.136, tanggal 18-1-1997, Luas 512 m2, Atas nama Dra. RUKIAH, AR. ;-----

d. Sertifikat Hak Milik No.16/Daya, Gambar Situasi No.236/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 20.010 m2, atas nama ABD.SALAM, SK. Gubernur No.865/HM/1968, tanggal 11-3-1968, MENJADI TANAH NEGARA dan BERALIH kepada atas nama SAID SADIKIN, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

e. Sertifikat Hak Milik No.17/Daya, Gambar Situasi No.237/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 30.070 m2, atas nama RALI, SK Gubernur No.11018/HM/1968, tanggal 19-3-1968, beralih keatas nama GUNADI. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 43 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertifikat Hak Milik No.18/PACCERAKKANG, Gambar

Situasi No.238/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 23.180 m2, atas nama Dra.FATIMAH, sk.Gubernur No.321/HM/1970, tanggal 27-6-1970, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; -----

g. Sertifikat Hak Milik No.19/Daya, Gambar Situasi No.239 tanggal 13 oktober 1971, seluas 10.400 m2, Atas nama FATIMAH beralih keatas nama GUNADI, kemuadian beralih lagi kepada NY.HARLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI Sertifikat Halk Milik No.625 s/d 1634. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Berikut pecahannya masing-masing : -----

- Sertifikat Hak Milik No.1626/Daya, Gambar Situasi No.3775, tanggal 30-5-1996, Luas 2.664 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1627/Daya, Gambar Situasi No.3782, tanggal 30-5-1996, Luas 932 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1628/Daya, Gambar Situasi No.3783, tanggal 30-5-1996, Luas 1272 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang YAN PATABONG ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 44 dari 115 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1629/Daya, Gambar Situasi No.3784, tanggal 30-5-1996, Luas 931 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1630/Daya, Gambar Situasi No.3779, tanggal 30-5-1996, Luas 920 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang ke Ny.Tince Fetrosina Soemoele ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1631/Daya, Gambar Situasi No.3777, tanggal 30-5-1996, Luas 462 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang Andreas Johannes A. ;----
- Sertifikat Hak Milik No.1632/Daya, Gambar Situasi No.3776, tanggal 30-5-1996, Luas 910 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama Ny.Alfrida Datu Kiku ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1633/Daya, Gambar Situasi No.3778, tanggal 30-5-1996, Luas 457 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang Yunus Duma ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1634/Daya, Gambar Situasi No.3781, tanggal 30-5-1996, Luas 930 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama Ny.Sufiati ;----
- Sertifikat Hak Milik No.1625/Daya, Gambar Situasi No.3780, tanggal 30-5-1996, Luas 922 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 45 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO GUNADI, sekarang atas nama Herminglina

Dharma Panimba ;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik tersebut dalam point 2.a sampai dengan g ; -----
- Menolak gugatan Tergugat yang selebihnya ;-----

## Dalam Gugatan Intervensi :

- Menolak Gugatan Tergugat Intervensi secara keseluruhan;-----

## Dalam Gugatan Asal dan Intervensi :

- Menghukum Tergugat dan tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.908.000,- ( satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah ) ;-----

## **II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR, DALAM PERKARA NO. 38/G.TUN/2005/P.TUN. Mks. Tertanggal 28 Juni 2006 ;-----**

----- M E N G A D I L I -----

- I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi/Pembanding tersebut ;-----
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.35/G.TUN/2005/P.TUN.MKS, tanggal 14 Desember 2005, yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki bunyi amar putusan sehingga selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal : -----
  - a. Sertifikat Hak Milik No.13/1971, Gambar Situasi No.233/1971, tanggal 12 oktober 1971, seluas 19.950 m2,

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 46 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Daya, sekarang Kelurahan

Paccerakkang, Atas nama GUNADI ;-----

b. Sertifikat-sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik

No.14/1971, Gambar Situasi No.234/1971, tanggal 12

oktober 1971, seluas 19.590 m2, Atas nama A.GANI,

ganti nama Ke Said Sadikin dimatikan tanggal 28

Nopember 1996, terletak di Kelurahan Daya, Sekarang

Paccerakkang, Kecamatan Mandai, Sertifikat-sertifikat

pecahan tersebut masing-masing :-----

- Sertifikat Hak Milik No.1603/Daya, Gambar Situasi

No.3766, Tgl. 30 Mei 1996, luas 7.174 m2. Atas

nama SAID SADIKIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik No.1604/Daya, Gambar Situasi

No.3767, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.854 m2, Atas

nama SAID SADIKIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik No.1605/Daya, Gambar Situasi

No.3768, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.846 m2, Atas

nama SAID SADIKIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik No.1606/Daya, Gambar Situasi

No.3769, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas

nama SAID SADIKIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik No.1607/Daya, Gambar Situasi

No.3770, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas

nama SAID SADIKIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik No.1608/Daya, Gambar Situasi

No.3771, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas

nama SAID SADIKIN ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.

Hal. 47 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1609/Daya, Gambar Situasi No.3772, tanggal 30 Mei 1996, Luas 932 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1610/Daya, Gambar Situasi No.3773, tanggal 30 Mei 1996, Luas 936 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1611/Daya, Gambar Situasi No.3774, tanggal 30 Mei 1996, Luas 2.818 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1612/Daya, Gambar Situasi No.3785, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.270 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1613/Daya ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.24/Paccerakkang, Surat Ukur No.360, tanggal 6 Nopember 1997, Luas 1.250 m2, Atas nama CH. AMPING ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.21/Paccerakkang, Surat Ukur No.361, tanggal 6 Nopember 1997, Luas 604 m2, Atas nama CH.AMPING ; -----
- Sertifikat Hak Milik No.24/Paccerakkang, Surat Ukur No.362, tanggal 6 Nopember 1997, Luas 923 m2, Atas nama DANIEL BOROH ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.25/Paccerakkang, Surat Ukur No.363, tanggal 6 Nopember 1997, Luas 1.250 m2, Atas nama DANIEL BOROH ;-----
- c. Sertifikat-sertifikat pecahan dari sertifikat Hak Milik No.15/Daya, Gambar Situasi No.235/1971, tanggal 12 oktober 1971, seluas 20.030 m2, Atas nama MUH. SANUSI, diganti nama ke SAID SADIKIN, dimatikan tanggal 26

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 48 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1989, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sertifikat-sertifikat pecahan tersebut masing-masing : -----

- Sertifikat Hak Milik No.1640/Daya, Gambar Situasi No.1691, tanggal 20 Juli 1983, Luas 4.619 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1641/Daya, Gambar Situasi No.1692, tanggal 20 Juli 1983, Atas nama SAID SADIKIN; -----
- Sertifikat Hak Milik No.1642/Daya, Gambar Situasi No.1693, tanggal 20 Juli 1983, Luas 10.400 m2, Atas nama SAID SADIKIN ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1636/Daya, Gambar Situasi No.136, tanggal 18 Januari 1997, Luas 512 m2, Atas nama Dra. RUKIAH, AR. ;-----
- d. Sertifikat Hak Milik No.16/Daya, Gambar Situasi No.236/1971, tanggal 12 oktober 1971, seluas 20.010 m2, atas nama ABD. SALAM, Surat Keputusan Gubernur No.865/HM/1968, Tanggal 11 Maret 1968, menjadi tanah Negara dan beralih kepada atas nama SAID SADIKIN, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- e. Sertifikat Hak Milik No.17/Daya, Gambar Situasi No.237/1971, tanggal 12 oktober 1971, seluas 30.070 m2, atas nama RALI, Surat Keputusan Gubernur No.1018/HM/1968, tanggal 19 Maret 1968, beralih keatas nama

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 49 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADI. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

- f. Sertifikat Hak Milik No.18/Paccerakkang, Gambar Situasi No.238/1971, tanggal 13 oktober 1971, seluas 23.180 m2, atas nama Dra.FATIMAH, Surat Keputusan Gubernur No.321/HM/1970, tanggal 27 Juni 1970, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- g. Sertifikat Hak Milik No.19/Daya, Gambar Situasi No.239 tanggal 13 oktober 1971, seluas 10.400 m2, Atas nama FATIMAH beralih keatas nama GUNADI, kemudian beralih keatas nama NY.HARLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI Sertifikat Hak Milik No.1625 s/d 1634. Terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kab. Maros. Sekarang Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Beserta pecahannya masing-masing : -----
- Sertifikat Hak Milik No.1626/Daya, Gambar Situasi No.3775, tanggal 30 Mei 1996, Luas 3.664 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
  - Sertifikat Hak Milik No.1627/Daya, Gambar Situasi No.3782, tanggal 30 Mei 1996, Luas 932 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 50 dari 115 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1628/Daya, Gambar Situasi No.3783, tanggal 30 Mei 1996, Luas 1.272 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih YAN PATABONG ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1629/Daya, Gambar Situasi No.3784, tanggal 30 Mei 1996, Luas 931 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1630/Daya, Gambar Situasi No.3779, tanggal 30 Mei 1996, Luas 920 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih ke Ny.Tince Fetrosina Soemoele ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1631/Daya, Gambar Situasi No.3777, tanggal 30 Mei 1996, Luas 462 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih Andreas Johannes A. ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1632/Daya, Gambar Situasi No.3776, tanggal 30 Mei 1996, Luas 910 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih ke atas nama Ny.Alfrida Datu Kiku ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1633/Daya, Gambar Situasi No.3778, tanggal 30 Mei 1996, Luas 457 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih ke Yunus Duma ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 51 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1634/Daya, Gambar Situasi No.3781, tanggal 30 Mei 1996, Luas 930 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih ke atas nama Ny.Sufiati ;-----
- Sertifikat Hak Milik No.1625/Daya, Gambar Situasi No.3780, tanggal 30 Mei 1996, Luas 922 m2, Atas nama NY.HERLIEN YULIANTI SETIAWAN DAN GEORGE PRANOTO GUNADI, beralih ke atas nama Herminglina Dharma Panimba; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut dalam poin 2.a s/d g ;-----
4. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

## III. PUTUSAN PENGADILAN PADA TINGKAT KASASI MAHKAMAH AGUNG RI, DALAM PERKARA NO. 62 K / TUN / 2007. Tanggal

14 Agustus 2007 ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak permohonan Kasasi I : Dra. Hj. RUKIAH, AR. MM dan Permohonan Kasasi II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut ;-----
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/tergugat Intervensi dan tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 52 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. PUTUSAN PENGADILAN PADA TINGKAT PENINJAUAN

### KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI, DALAM PERKARA

NO. 76 PK / TUN / 2008. Tanggal 16 Juni 2009 ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali : Dra. Hj. RUKIAH, AR. MM tersebut ;-----
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/tergugat Intervensi/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

5.2. Bahwa kemudian sekitar Tahun 2009, sebagaimana putusan yang telah di menangkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, di gugat lagi oleh **Ny. Sherly Mico Miting, Dkk.** Dengan dalih bahwa sertifikat Hak Milik No.5/Biringkanaya tidak sah dan macam-macam sesuai dalihnya !!! Yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengikutsertakan diri sebagai pihak (intervensi), sebagaimana putusan-putusan a quo tersebut telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai berikut : -----

#### I. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR,

DALAM PERKARA NO. 23/G.TUN/2009/P.TUN.Mks. Tertanggal  
29 September 2009 ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan ;-----
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.363.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 53 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

MAKASSAR, DALAM PERKARA NO.11/B.TUN/2010/PT.TUN.

Mks. Tertanggal 7 April 2010 ;-----

----- MENGADILI SENDIRI -----

- Dalam Eksepsi :

- **Menolak** Eksepsi tergugat / Terbanding dan tergugat II  
Intervensi / Terbanding ;-----

- Dalam Pokok Perkara :

1. **Menolak** gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;-----
2. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

## III. PUTUSAN PENGADILAN PADA TINGKAT KASASI MAHKAMAH

AGUNG RI, DALAM PERKARA NO. 357 K / TUN/2010,TANGGAL

9 Februari 2011 ;-----

----- MENGADILI -----

- **Menolak Permohonan Kasasi** dari Para Pemohon Kasasi :-----

1. NY. SHERLY MICO MITING, 2. NY. LIDWINA HASAN,
  3. DR. ARIS PONGTULURAN, 4. ALBERT MT. PASILA,
- tersebut ;-----

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

## IV. PUTUSAN PENGADILAN PADA TINGKAT PENINJAUAN

KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PERKARA NO. 121

PK/TUN/2013,TANGGAL 28 Januari 2013 ;-----

----- MENGADILI -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 54 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali :-----

1. NY. SHERLY MICO MITING, 2. NY. LIDWINA HASAN, 3. DR.

ARIS PONGTULURAN, 4. ALBERT MT. PASILA, tersebut ;-----

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

6. Bahwa berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas objek tanah, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum atas objek tanah a quo ;-----

7. Bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di atas, telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan, Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2012, tertanggal 05 Januari 2012 ;-----

8. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan, Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2012, tertanggal 05 Januari 2012 dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan melakukan hal-hal, sebagai berikut : -----

a. Telah menyampaikan surat, Nomor : 1575/300.7-73.71/VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012, perihal : Pembatalan Sertipikat kepada para pemilik sertipikat yang telah dibatalkan, termasuk kepada Andre Pasila maupun dahulu atas nama Dra. Hj. Rukiah, AR, MM. sebagai pemegang hak yang telah dibatalkan kepemilikannya ;-----

b. Telah melakukan pengumuman tentang Pembatalan Sertipikat Nomor 1870/Peng-300.7-73.71/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, seluruh SHM yang terbiit di atas objek tanah SHM No. 5/1969 atas nama Solihin G.P. (Tergugat II Intervensi) telah dibatalkan ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 55 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengumuman huruf b di atas juga telah dimuat melalui Harian Metro

Mapan, tanggal 28 Agustus 2012 pada halaman 6, dimana kedua SHM

Nomor : 640 dan SHM Nomor : 1636, yang berasal dari Sertifikat Hak

Milik No.14, 15, dan 16 atas nama PENGUGAT telah dibatalkan ;-----

9. Bahwa selain perkara-perkara pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diuraikan di atas, keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Biringkanaya atas nama Solihin GP (Tergugat II Intervensi) juga beberapa kali telah digugat oleh pihak lainnya, antara lain:

a. Gugatan yang diajukan oleh Wong Anwar Haeruddin terhadap Solihin G.P/Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan perkara tersebut telah diputus, sebagai berikut : -----

- **Putusan PN Makassar, Nomor 246/Pdt.G/2008/PN.Mks, tanggal 11 Juni 2009 ;**-----

- **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 335/PDT/2009/PT.MKS, tanggal 26 Mei 2010 ;**-----

Yang amarnya pada pokoknya, menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Biringkanaya adalah sah merupakan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas objek tanah dimaksud ;-----

10. Bahwa kemudian atas dasar Putusan a quo tersebut diatas telah dijadikan sebagai bukti dan alasan untuk dilakukan proses pembatalan atas Sertifikat-sertifikat yang telah dibatikan oleh Putusan Pengadilan, namun oleh Arni T. Pasila dan Andre D. Pasila keberatan dan mengajukan Gugatan lagi terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. serta Solihin G.P/ selaku TERGUGAT II INTERVENSI dan perkara tersebut telah diputus, sebagai berikut : -----

“ **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 63/G.TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 9 April 2013 “ ;**-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 56 dari 115 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Yang amar putusannya, menyatakan gugatan dimaksud tidak dapat diterima (NO), sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Biringkanaya dimaksud adalah sah merupakan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas objek tanah dimaksud ;-----***

Seluruh perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga jelas bahwa saat ini seluruh sertifikat-sertifikat diatas Tanah Milik Tergugat II Intervensi, TELAH BATAL ALIAS TIDAK BERLAKU LAGI ;-----

11. Bahwa bukti Tergugat II Intervensi selaku PENGUASA FISIK ATAS OBYEK

SENGKETA, secara rutin juga telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek tanah dimaksud, yang dibuktikan dengan : -----

- Surat Setoran Pajak Bumi & Bangunan tahun 1986, atas nama SOLIHIN GP ;-----
- Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, atas nama SOLIHIN GP ;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990, dan Surat Tanda terima Setoran (STTS) tahun 1990, luas 117.600 m2, atas nama SOLIHIN GP ;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991, dan Surat Tanda terima Setoran (STTS) tahun 1991, luas 117.600 m2, atas nama SOLIHIN GP. ;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun Tahun 2011 untuk objek tanah seluas luas 117.600 m2, atas nama SOLIHIN GP. ;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, dan Surat Tanda terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012, luas 117.600 m2, atas nama SOLIHIN GP. ;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, dan Surat Tanda terima Pembayaran Pajak Bumi dan

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 57 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (PBB) tahun 2013, luas 117.600 m2, atas nama SOLIHIN

GP. ;-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan Surat Tanda terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014, luas 117.600 m2, atas nama SOLIHIN GP. ;-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan Surat Tanda terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015, luas 117.600 m2, atas nama SOLIHIN GP. ;-----

12. Bahwa Tergugat I ( Kepala Kantor BPN Kota Makassar ) juga telah menyampaikan surat Nomor : SS/200-73/I/2015, tanggal 8 Januari 2015 kepada Tergugat II Intervensi tentang pemberitahuan akan dilaksanakannya pengukuran terhadap objek tanah dimaksud. Berdasarkan hal-hal tersebut terbukti Tergugat II Intervensi sebagai pemilik atas objek tanah dan keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Biringkanaya, sehingga sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak ;-----

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada poin 11 s.d. 12 halaman 10 s.d. halaman 11 gugatannya karena Rapat Dengar dengan Anggota DPR Komisi III, tanggal 2 September 2013 dan hasil gelar perkara dimaksud tidak dapat dijadikan dasar atau rujukan tentang keabsahan suatu sertipikat hak atas tanah. Lagi pula DPR-RI tentu bukan badan Peradilan sehingga keberadaan Komisi III hanya memperkeruh karena tidak mengerti hukum tetapi hanya ngerti Politik, PADAHAL PERSOALAN TANAH TERSEBUT DIATAS TELAH DIUJI OLEH BADAN PERADILAN BUKAN DIUJI OLEH ORANG POLITIK WARNANYA BISA MENJADI WARNA ABU-ABU ALIAS TIDAK JELAS TERGANTUNG KEPENTINGAN, oleh karenanya dengan Tegas Tergugat II Intervensi menolak gelar pendapat tersebut ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 58 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa klaim tentang keabsahan sertipikat dan kepemilikan atas suatu objek

tanah harus diuji di depan persidangan dan hal tersebut harus didasarkan pada putusan lembaga peradilan yang dilindungi oleh undang-undang, hal mana telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, yaitu Tergugat II Intervensi telah memperjuangkan hak-haknya atas objek tanah dimaksud termasuk menguji tentang eksistensi Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Biringkanaya, yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, pengadilan telah mengakui Sertipikat Hak Milik Nomor. 5/ Biringkanaya dan dibuktikan dengan dibatakannya seluruh sertipikat tanah yang terbit di atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Biringkanaya, sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

15. Bahwa asal mulahnya tanah tersebut berasal dari BASO GALLARRANG BIN BUNDAI, selaku pemilik atas bidang tanah seluas 24,62 Ha. Persil No. 66 DI, Kohir No. 142 CI, terletak Lompok Balang Turungang, tanah tersebut diatas telah dialihkan kepada masing-masing :-----

- H.AHMAD LAMO (sekarang Bukit Katulistiwa), seluas 10 Ha ;-----
- SOLIHIN, GP. Seluas 11.67 Ha ;-----
- BZ.TANGKE ZALU, seluas 1, 66 Ha ;-----
- TEO POPELA, seluas 0,6 Ha.;-----
- Sebagian sisa dikuasai oleh ahli waris Baso Gallarrang bin Bundai;-----

Bahwa setelah tanah tersebut dibeli pada tahun 1968 oleh Tergugat II Intervensi dari Baso Gallarrang bin Bundai, kemudian Tergugat II Intervensi mengusulkan penerbitan sertifikat atas tanah yang dibeli tersebut dan memasukkan seluruh data-data kepemilikan menjadi warkah dalam rangka penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi pada waktu itu kepada Kantor Agraria Kab. Maros ;-----

Bahwa selanjutnya pada tahun 1969 tanah seluas 116.700 m2 telah terbit sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 59 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Agaria Kab.Maros, sesuai prosedur dan syarat - syarat  
penerbitan sertifikat a quo ;-----

16. Bahwa dengan adanya kepemilikan yang sempurna atas tanah seluas 116.700 m<sup>2</sup> tersebut yakni Sertipikat Hak Milik No.5, Gambar Situasi - No.76/1969, tanggal 17 Oktober 1969, praktis TERGUGAT II INTERVENSI tidak ada masalah, dan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada ahli waris Baso Gallarrang bin Bundai untuk menggarap dan menanami tanaman jangka pendek dan jangka panjang, mengingat kesibukan-kesibukan TERGUGAT II INTERVENSI selaku Pejabat Negara ;-----

17. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT poin 23 halaman 8 karena jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkara TUN tersebut telah memberikan pertimbangan dengan mengakui dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Biringkanaya adalah sah, sebagaimana Putusan PTUN Makassar Nomor: 35/G.TUN/2005/P.TUN.MKS, tanggal 14 Desember 2005. pada halaman 58 s.d. 59, yang kami kutip, sebagai berikut : -----

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut maka Majelis menemukan 2 (dua) hal dasar dalam sengketa sertipikat objek perkara ini : -----

## Secara Umum.

“ Bahwa sertipikat dalam hal ini Sertipikat Nomor 5/Biringkanaya (seklarang Paccerakang) milik Penggugat adalah bukti hak atas tanah terkuat, terpenuh dan merupakan bukti otentik. Alat bukti ini terdiri dari Buku Tanah dan Gambar Situasi sehingga jika ternyata di atas tanah dengan sertipikat ini yang dikeluarkan 30 Desember 1969 kemudian tahun 1971 diterbitkan lagi sertipikat atas nama orang lain, maka telah terjadi kesalahan dan ketidak cermatan formal maupun material atas buku tanah (terutama menyangkut nama pemegang hak) maupun Gambar Situasi (menyangkut letak, luas dan lokasi

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 60 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah). Pada sisi lain setidaknya telah membuktikan adanya ketidak tertiban administrasi tanah di lingkungan Kantor Pertanahan (Tergugat) “;-----

### Secara Khusus.

Telah terjadi rekayasa mengenai pencantuman nama-nama yang seolah menjadi pemegang pertama sertifikat yang kemudian menjual ke orang lain dan hal ini terjadi pada sertifikat objek perkara (Sertifikat Hak Milik Nomor 13 sampai dengan 19) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A dan B tersebut pada akhirnya Majelis Hakim menilai gugatan Pengugat yang mendalilkan Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, maupun pelanggaran Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik, khususnya keharusan bertindak cermat telah terbukti. Pada sisi lain dalil jawaban Tergugat yang menyatakan sertifikat obyek perkara diterbitkan telah berdasar hukum sesuai prosedur yang berlaku, Majelis menilai tidak terbukti “;-----

Putusan PTUN Makassar Nomor: 35/G.TUN/2005/P.TUN.MKS, tanggal 14 Desember 2005 dimaksud telah diuji di tingkat banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali (*inkrach ven gewijsde*) dan seluruh putusannya menguatkan Putusan PTUN Makassar Nomor: 35/G.TUN/2005/P.TUN.MKS, tanggal 14 Desember 2005 dimaksud, termasuk menguatkan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/ Biringkanaya ;-----

18. Bahwa Kanwil BPN Prop. Sulawesi Selatan telah membatalkan seluruh sertifikat yang terbit di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Biringkanaya, antara lain SHM No. 14/ Daya, No. 15/ Daya dan No. 16/ Daya berikut pecahan-pecahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena didasarkan pada suatu putusan lembaga peradilan yang

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 61 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional Prop. Sulawesi Selatan yang membatalkan SHM No. 14/Daya, No. 15/Daya dan No. 16/Daya berikut pecahan-pecahannya bukan merupakan tindakan melanggar hukum, melainkan perbuatan yang harus dilaksanakan berdasarkan perintah lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam **Pasal 115 UU Peradilan TUN**, yang kami kutip, sebagai berikut :-----

“ Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.”-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 684 K/SIP/1982 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena objek gugatan telah diuji di depan peradilan dan putusannya telah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT sesuai gugatan a quo. TERGUGAT ( Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar dan/atau Kanwil BPN Prop. SulSel ) telah konsisten mempertahankan keputusan yang telah diterbitkan, yaitu mempertahankan Keputusan, Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2012, tertanggal 05 Januari 2012. Di samping itu, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT bukan pemilik atas objek tanah karena seluruh sertifikat bukan atas nama PARA PENGGUGAT melainkan atas nama pihak lain, sehingga tidak ada keharusan bagi TURUT TERGUGAT untuk menanggapi seluruh surat PARA PENGGUGAT ;-----

20. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada poin 12 halaman 11 gugatan a quo karena dalil tersebut adalah sesat dan tidak berdasar hukum. PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pemalsuan sertifikat – hal mana merupakan dalil yang sumir dan terlalu dini (prematur)

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 62 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak didukung dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jangankan di tingkat Pengadilan di Tingkat PENYIDIKAN PUN TERKEOK karena yang dipersoalkan hanya CERITA BUKAN FAKTA HUKUM, Justru tindakan PARA PENGGUGAT tersebut telah mencoreng nama baik Tergugat II Intervensi dengan menuduh tanpa bukti dan tanpa dasar dimana PARA PENGGUGAT menyatakan Tergugat II Intervensi telah melakukan tindak pidana seakan-akan Tergugat II Intervensi adalah terpidana pemalsuan sertipikat, oleh sebab itu maka Tergugat II Intervensi akan menempuh jalur hukum terhadap PARA PENGGUGAT ;-----

**Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5/Biringkanaya, telah di Laporkan sesuai bukti Laporan No. Pol. : LPB/201/14/2012, SPKT I, tanggal 28 April 2012, Tentang dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana. TERNYATA SESUAI HASIL PENYIDIKAN POLDA SULSEL, SEBAGAIMANA SURAT KETETAPAN POLDA NO. POL. : S. Tap A-287.IV/2014/Dit Reskrimum TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN Tertanggal 22 April 2014, Ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. JADI HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH FAKTA HUKUM, SEHINGGA NAMPAK DENGAN JELAS BAHWA PERISTIWA YANG DIURAI DIDALAM GUGATAN PENGGUGAT TELAH MENGADA-ADA DAN TIDAK BENAR, SEHINGGA MOHON MAJELIS HAKIM MENGENYAMPINGKAN SELURUH GUGATAN PENGGUGAT KARENA PEMBOHONGAN DAN SESAT !!! ;-----**

21. Bahwa berdasarkan Surat keputusan badan peradilan sebagaimana yang diurai didalam jawaban ini, maka baik ASPEK HUKUM maupun ASPEK PENGUASAAN atas bidang tanah a quo, praktis tidak ada masalah, sehingga Tergugat II Intervensi selaku pemilik atas bidang tanah seluas 116.365 m2, yang berasal dari Tanah milik Indonesia Persil No.66 DI, Kohir

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 63 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.142 CI, dan Sertifikat Hak Milik No.5/Biringkanaya, dan masih tertera Kab. Maros, sedang wilayah obyek kepemilikan Tergugat II Intervensi telah masuk wilayah Kota Makassar, oleh karenanya pada sekitar tahun 2015 Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Konversi melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, Sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Permohonan Konversi yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Biringkanaya, sebagaimana prosedur dan syarat yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan, lalu dilaksanakan Pengukuran dan diberi tanda batas sebagaimana ditentukan dalam PMNA/ Kepala BPN No.3/1997, pasal 21 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 c. proses penerbitan tersebut melalui Pengumuman dan seterusnya ;-----

22. Bahwa selanjutnya Penerbitan atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi diterbitkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dimana obyek tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), sehingga Penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 33986/ Paccerakkang, Surat Ukur No. 15308/2015, tertanggal 02 Maret 2015, Seluas 116.365 m2. Atas nama Pemegang Hak SOLIHIN GP. Adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;-----**

23. Bahwa semua perbuatan Hukum diatas tanah Tergugat II Intervensi tersebut berdasar hukum, untuk itu para Penggugat tidak berhak terhadap tanah a quo, demikian pula akan memperoleh mamfaat diatas obyek sengketa dan PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PERADILAN. HAL MANA DEMI TERCIPTANYA WIBAWA HUKUM, KEADILAN, KEBENARAN DAN KEPASTIAN HUKUM, sehingga pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tidak dipermainkan oleh para

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 64 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan pengayoman kepada Tergugat II Intervensi, hal mana dalam hubungan antara Badan Peradilan dan Pejabat Tata Usaha Negara dengan Masyarakat ;-----

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan TERGUGAT I ( Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar ) dan juga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum karena pembatalan seluruh sertifikat yang terbit di atas Sertipikat Hak Milik No.5/ Biringkanaya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan di atas, dan obyek dalam penguasaan Tergugat II Intervensi. Sehingga dari segi kemamfaatan hukum tentu Tergugat II Intervensi melakukan peningkatan hak atas bidang tanah a quo ;-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya dinyatakan dalam suatu putusan sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya kerana benar dan bersesuaian hukum ;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat sengketa ini ;-----
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 65 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan replik dipersidangan masing-masing tanggal 08 Maret 2016 dan 16 Maret 2016 dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik dipersidangan masing-masing tertanggal 16 Maret 2016 dan 23 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Akta Dijual Beli No.61/KMD/PH/1971, tanggal 15 September 1971, antara Abd Salam selaku Penjual dan Said Sadikin selaku Pembeli, sesuai dengan asli ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Akta Dijual Beli No.62/KMD/PH/1971 tanggal 15 September 1971, antara Muh. Sanusi selaku Penjual dengan Said Sadikin selaku Pembeli , sesuai dengan asli ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.14/Daja, Tertanggal 13 Oktober 1971, Gambar Situasi No. 234/1971, atas nama Said Sadikin, foto copy dari foto copy ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.16/Daja, Tanggal 13 Oktober 1971, Surat Ukur No. 236/1971, tanggal 13 – 10 – 1971, atas nama Said Sadikin, foto copy dari foto copy ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Surat Laporan Kematian No. 175/1.755/84 tanggal, 3 Nopember 1984 yang diterbitkan Lurah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, foto copy dari foto copy ; -----
6. Bukti P – 6 : Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 0005/Pdt.P/2014/PA.JP, tanggal 6 Maret 2014, foto copy dari foto copy ; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.5/Pattjerakang, tanggal 30 Desember 1969, Gambar Situasi No. 76/1969, atas nama Solihin, GP, foto copy dari foto copy ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 66 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bukti P – 8 : Foto copy Berita Acara Pengukuran atas tanah Sertipikat Hak Milik No.5, Desa Biringkanaya, Kecamatan Mandai, kabupaten Maros, 3 Januari 2005, foto copy dari foto copy ; -----
9. Bukti P – 9 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 76 PK/TUN/2008 tanggal 12 Maret 2009, foto copy dari foto copy ; -----
10. Bukti P – 10 : Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3939/27-2-600/X/2011, Perihal Permohonan Pembatalan SHM No.13 s/d 19/Daya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanggal 20 Oktober 2011, foto copy dari foto copy ; -----
11. Bukti P – 11 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 412/600-73/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, Perihal Permintaan Keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, foto copy dari foto copy ; -----
12. Bukti P – 12 : Foto copy Artikel FAJAR hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 dengan Judul “SOLOHIN GP TAK INGIN BERSENGKETA SOAL TANAH”, foto copy dari foto copy ; -----
13. Bukti P – 13 : Foto copy Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tertanggal 2 September 2013, foto copy dari foto copy ; -----
14. Bukti P - 14 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor.2134/300.5-73.71/X /2015 tertanggal 27 Oktober 2015, Perihal Penyampaian, foto copy dari foto copy ; -----
15. Bukti P – 15 : Foto copy Surat dari Syamsul Bahri Ilyas & Partner Nomor. 864/SBI-1.15/XI-15 tertanggal 5 Nopember 2015, Perihal Tanggapan atas Surat No. 2134/300.5-73.71/X/2015, tertanggal 27 Oktober 2015, foto copy dari foto copy ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 67 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Foto copy Surat dari Syamsul Bahri Ilyas & Partner Ref. No. 951/SBI-1.15/XI-15, tanggal 27 Nopember 2015, Perihal Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Solihin, GP, foto copy dari foto copy ; -----
17. Bukti P – 17 : Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor. 218/Peng.20.01/IV/2015, tanggal 24 April 2015 Perihal Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis, foto copy dari foto copy ; -----
18. Bukti P – 18 : Foto copy Surat dari Syamsul Bahri Ilyas & Partner Ref. No. 443/SBI-1.22/VI-15, tanggal 8 Juni 2015, Perihal Keberatan atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 218/Peng-20.01/IV/2015 tanggal 24 April 2015, sesuai dengan asli ; -----
19. Bukti P – 19 : Foto copy Surat Syamsul Bahri Ilyas & Partner Ref. No. 121/SBI-1.12/II-16, tanggal 15 Februari 2016 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Perihal Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 33986 atas nama Solihin GP yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2015, foto copy dari foto copy ; -----
20. Bukti P – 20 : Foto copy Surat Gugatan dari Harry Mucharam Sadikin dan Denny Muchamad Sadikin dalam Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 22 April 2015, sesuai dengan asli; -----
21. Bukti P – 21 : Foto copy Surat Gugatan Perkara Perdata No. 322/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 30 Oktober 2015, foto copy dari foto copy ; -----
22. Bukti P – 22 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 33986/Paccerakkang, tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur No. 15308/2015, tanggal 02-03-2015, luas 116365 M2, atas nama Solihin, GP., foto copy dari foto copy ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 68 dari 115 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 23 : Foto copy Buku Tanah Desa berupa Letter C Kelurahan

Paccerakkang, Dahulu Lompok Turungang Persil 66 D1, Kohir

142, sesuai dengan foto copy ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Muh. Aries Tjatjong, Haji Rapping Bin Puppa dan Hamdina; -----

1. Saksi pertama Para Penggugat bernama : Muh. Aries Tjatjong, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa saksi tahu Baso Gallarang bersaudara dengan Bapaknya saksi bernama Abd Halid Dg. Lallo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal - usul tanahnya Baso Gallarang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang kuasai lokasi tanah yang bersengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah itu berupa kebun ; -----
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Lurah Paccerakkang sejak tahun 1994 sampai 2001 ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai lokasi tanah Yang bersengketa, yaitu saksi pernah melihat buku Letter C dan Letter F yang asli ; -----
- Bahwa saksi tahu Kohir 142 ; -----
- Bahwa saksi tahu dan kenal nama Passere ; -----
- Bahwa saksi tahu Passere ada tanahnya di Paccerakkang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa tanahnya Passere sudah dijual ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Daftar Himpunan Kena Pajak Paccerakkang ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam Daftar Himpunan Kena Pajak ada daftar nama-nama pemilik tanah ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 69 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, di Daftar Himpunan Kena Pajak tidak ada nomor Kohir ;
- Bahwa saksi lupa, apakah tanahnya Penggugat ada di Daftar Himpunan Kena Pajak Paccerakkang ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, ada SPPT PBB diserahkan ke Pemilik tanah melalui Kolektor ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, Abd Gani sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tahu, Abd Gani punya tanah ; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama Abd Halid Dg Lallo dan bersaudara dengan orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa tanah Abd Gani sudah dijual dan tahu dari orang tua saksi yang cerita ke saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Abd Gani sudah dijual ; -----
- Bahwa saksi tahu dijual kepada Said Sadikin dan Gunadi; -----
- Bahwa saksi tahu tanah itu dijual ke Said Sadikin dan Gunadi dari orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu yang dijual seluas 2 Ha ke Said Sadikin dan 2 Ha ke Gunadi ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dijual di Jalan Perintis Kemedekaan ; --
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah Said Sadikin dan Gunadi bersertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu, Baso Gallarang meninggal pada tahun 1977 ; -----
- Bahwa saksi tahu, pekerjaan Baso Gallarang adalah Kepala Distrik Biringkanaya; -----
- Bahwa benar saksi kenal Baso Gallarang : -----
- Bahwa saksi tahu ahli waris Abd Gani, yaitu Sanusi Gani, Muin Gani, H.Abd Salam Gani, Idrus Gani, dan Fatimah (Isteri ke-2) dari Abd Gani; -----
- Bahwa benar saksi tahu, bahwa Baso Gallarang itu juga Abd Gani ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pensiunan PNS ; -----
- Bahwa sebelum Pensiun saksi bekerja di Kantor Lurah Paccerakkang pada bagian Administrasi ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 70 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Lurah sejak tahun 1994 sampai 2001 ; -----
- Bahwa saksi tahu, dasar kepemilikan tanahnya Abd Gani atau Baso Gallarang, ada dalam buku Rincik atau buku Letter C dan F ; -----
- Bahwa saksi tahu, status tanahnya Abd Gani adalah tanah milik adat ; -----
- Bahwa saksi tahu, hubungan Baso Gallarang dengan Abd Gani adalah orangnya sama yaitu Baso Gallarang itu juga Abd Gani ; -----
- Bahwa saksi tahu, jabatan Abd Gani waktu itu adalah Kepala Distrik ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Said Sadikin ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah di Paccerakkang, karena saksi di Administrasi Pemerintahan Lurah dan Buku C atau Rincik bagian Administrasi ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah-tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan pernah dibebaskan berdasarkan surat tugas ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang dibebaskan seluas 200 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu, pembebasan ada pada tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi tahu dasar pembebasan tanah, lalu diperlihatkan buku-buku tanah, yang akan dibebaskan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat peta ini (bukti P-22), yakni buku rincik ; -----
- Bahwa saksi melihat buku rincik tersebut pada tahun 1994 ; -----
- Bahwa saksi tahu dasar hukum alas hak kepemilikan Abd Gani atau Baso Gallarang, yaitu Persil 66 D1 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dalam persil 66 D1 milik Baso Gallarang atau Abd Gani ada kohir 142 ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada di Lompok Barangturungan Milik Baso Gallarang, yang ada Om saksi, saudara dan sepupu ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam persil 66 D1 tanah milik Abd Gani, tidak ada persil milik orang lain dan tidak boleh ; -----
- Bahwa saksi tahu Buku Letter C dan F di Kantor Lurah Paccerakkang asli ; -
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan sporadik, yaitu surat penguasaan fisik, yang diketahui pak RW dan ada tanda tangan batas tanah ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 71 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, kalau ada sertifikat masih tidak perlu lagi sporadik ; -----
- Bahwa saksi tahu syarat penerbitan sertifikat, yaitu ada alas hak berupa Rincik atau AJB, melampirkan PBB dan sporadik kalau pendaftaran baru;---
- Bahwa saksi kenal ahli waris Baso Gallarang, yang bernama Rabiah dan Syamsul Bahri (lihat bukti T-32), yaitu keponakan saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu kedudukan Syamsul Bahri dan Rabiah disilsilah keluarga Baso Gallarang adalah cucu dari Baso Gallarang atau Abd Gani ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, tanda tangan orang tua (bukti P-1 dan bukti P-2) ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat peralihan hak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti peralihan dari Baso Gallarang ke Said Sadikin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, yang bekerja dilokasi tanah sengketa, tapi saksi tahu Baso Gallarang menyuruh masyarakat bekerja dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak hadir di Polda sebagai saksi tapi sebagai Tokoh Masyarakat ; -----
- Bahwa saksi lupa tahunnya ; -----
- Bahwa saksi tahu (bukti T-II-Intv-26) tertanggal 22 April 2014 dan saksi membenarkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah Baso Gallarang dilanjutkan ke Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penghentian penyidikan karena ada putusan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Said Sadikin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah melihat SK. Gubernur soal tanahnya Baso Gallarang, tapi saksi hanya tahu tanah Baso Gallarang adalah tanah adat ; -----
- Bahwa saksi tahu yang mendasari beralihnya tanah Baso Gallarang ke Abd Salam dan Sanusi Gani, karena anaknya Baso Gallarang ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 72 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada tertera dalam buku rincik kelurahan dasar terpecahnya ke anak-anak Baso Gallarang ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat buku Letter C dan F di Kantor Lurah Paccerrakkang, karena saksi kerja di Kantor Lurah Paccerrakkang ; -----
- Bahwa saksi tahu, buku Letter C dan F ada di Kantor Lurah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, buku Letter C dan F apakah masih ada ; -----
- Bahwa buku Letter C dan F tidak ada di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pengakuan anak Baso Gallarang mengenai buku rincik ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat (bukti T-20) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-19 ; -----
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat proses Pengalihan ke Said Sadikin tanah Baso Gallarang di Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat Hak Milik No. 13/Daja, Tahun 1971, an. Gunadi, SHM No. 14/Daja, Tahun 1971, an. Said Sadikin, SHM No.15/Daja, Tahun 1971 dan SHM No.16, Tahun 1971, an.Said Sadikin ; ---
- Bahwa yang saksi tahu, tentang tanah Baso Gallarang adalah soal pembagian tanah ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar dari keluarga bahwa tanah Baso Gallarang diperkarakan di Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar peralihan, tapi ahli waris ada namanya dalam buku rincik ; -----

2. Saksi kedua Para Penggugat bernama : Haji Rappung Bin Puppa, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang disengketakan : -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketanya tersebut berupa tanah kering ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Isterinya Abd Gani ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Rabia ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 73 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sewaktu tanda tangan Akta Jual Beli lokasinya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa waktu tanda tangan Akta Jual Beli tidak dibacakan atau diceritakan;
- Bahwa saksi selaku RW/ RK tidak ada catatannya mengenai Akta Jual Beli yang ditanda tangani ; -----
- Bahwa setiap tanda tangan tidak diberi uang ; -----
- Bahwa benar ketiganya saksi kenal, yaitu Abd Gani, Salam Gani dan Sanusi Gani : -----
- Bahwa benar saksi tahu hubungan Sanusi Gani, Salam Gani dengan Abd Gani, yaitu Sanusi dan Salam, keduanya anaknya Abd Gani ; -----
- Bahwa saksi menjabat RK sejak tahun 1965 sampai 1993 ; -----
- Bahwa saksi tahu yang melakukan jual-beli tanah, yaitu Sanusi Gani dan Salam Gani dengan Said Sadikin ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanda tangan AJB di rumah Abd Halid Dg Lallo ; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi kerumah Abd Halid Dg.Lallo adalah Abd Halid Dg. Lallo selaku Kepala Desa Daya ; -----
- Bahwa benar tanda tangan saksi di AJB ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Sanusi Gani jual tanah kepada Said Sadikin ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang hadir dirumah Kepala Desa Abd Halid Dg. Lallo adalah Sanusi Gani, Salam Gani, dan Kepala Desa Daya ; -----
- Bahwa saksi tanda tangan di Akta Jual Beli benar sebagai saksi saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di tanda tangani di Akta ; ---
- Bahwa saksi tahu letak tanah di Akta tersebut adalah di Daya ; -----
- Bahwa saksi tahu letaknya di Daya, karena saksi sebagai Kepala Rukun Kampung ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanahnya Abd. Gani yang dijual Sanusi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Abd Gani peroleh Tanah ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, Abd Gani dan Sanusi punya tanah di Paccerakkang ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 74 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Kepala Rukun Kampung di Kampung tersebut, sekarang Ketua Rukun Warga ; -----
- Bahwa saksi menjabat Ketua Rukun Warga pada tahun 1965 sampai 1993 ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membeli tanahnya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli setelah diperlihatkan bukti (P-1 dan P-2) ; -----
- Bahwa benar saksi tanda tangan di Akta ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan benar Sanusi Gani dan Salam Gani punya tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu Salam Gani dan Sanusi Gani tidak pernah lagi menjual tanah ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Achmad Lamo ; -----
- Bahwa saksi tahu Achmad Lamo punya tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa Achmad Lamo beli tanah dari Abd Gani ; ----
- Bahwa setiap jual beli, saksi tidak harus ketahui ; -----
- Bahwa kalau ada jual beli yang lain tidak harus dibacakan dihadapan saksi ;
- Bahwa benar tanah yang di tanda tangani saksi lokasi betul ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan tanda tangan di Akta ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak dibawakan Akta Jual Beli yang ditanda tangani saksi tapi dipanggil kerumah Kepala Desa Daya ; -----
- Bahwa benar yang mendasari saksi tanda tangan di Akta Jual Beli, karena selaku Kepala Rukun Kampung ; -----
- Bahwa benar saksi jabat Kepala Rukun Kampung sejak tahun 1965 ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi selain Ketua Rukun Warga adalah Petani ; -----
- Bahwa saksi tahu dasar yang dipakai penjual yang saksi tanda tangan di Akta Jual Beli itu adalah Buku Rincik ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persil berapa di rincik itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu isi Akta Jual Beli tersebut ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 75 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang ditanda tangani di Akta tersebut ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa yang ditanda tangani sudah ada sertifikatnya ; -----
  - Bahwa saksi tahu, bahwa Abd Gani itu juga Baso Gallarang ; -----
3. Saksi ketiga Para Penggugat bernama : Hamdina, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi diceritakan Ibunya bahwa tanah yang di sengketakan sudah dijual oleh Bapaknya pada tahun 2008 : -----
  - Bahwa saksi tahu, tanah yang dijual berupa tanah kebun ; -----
  - Bahwa saksi tahu tanah yang dijual berasal berasal dari nenek ; -----
  - Bahwa saksi tahu tanah itu dijual ke Said Sadikin ; -----
  - Bahwa saksi tahu kondisi tanah waktu itu berupa kebun di tanamai Jeruk dan Ubi ; -----
  - Bahwa saksi tahu bahwa ada yang jaga kebun bernama Dg. Sada ; -----
  - Bahwa saksi terakhir kelokasi sejak tanah sudah dijual dan saksi tidak lagi kelokasi, sesudahnya lewat saja ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lokasi ; -----
  - Bahwa saksi tahu tanah yang dijual orang tua saksi adalah tanah di Balangturangan ; -----
  - Bahwa saksi tinggal di Daya dari tahun 1983 sampai 1984 ; -----
  - Bahwa benar bapak saksi pernah ceritakan soal tanah Balangturangan sudah dijual, sebelum saksi ke Daya ; -----
  - Bahwa benar saksi tahu, bapak saksi sendiri yang ngomong ke saksi bahwa tanahnya sudah dijual ke Said Sadikin ; -----
  - Bahwa benar saksi kenal Sanusi Gani, yaitu bapaknya saksi ; -----
  - Bahwa saksi bersaudara 6 (enam) orang (satu meninggal), masing-masing bernama : Syamsul Alam, Syamsul Bahri, Syamsia, Hamdina, Syamsul Gayong, dan Haslina ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 76 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sanusi Gani punya tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanahnya Sanusi Gani di Balangturangan Jalan Perintis Kemerdekaan ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ibunya bahwa tanah di Balangturangan sudah di Jual oleh Bapaknya, karena saudaranya bernama Syamsul Bahri datang kerumah Ibunya tanyakan tanah yang di Daya yang sudah di jual bapaknya dan Ibunya sampaikan Syamsul Bahri jangan tanya lagi tanah itu bisa kamu dipenjarakan ; -----
- Bahwa benar Ibunya saksi bernama Hadija ; -----
- Bahwa saksi tahu nama lain dari Abd Gani adalah Baso Gallarang ; -----
- Bahwa saksi tahu tanda tangan Bapaknya setelah diperlihatkan bukti P-2 ? dan membenarkan tanda tangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli sebelumnya yang ditanda tangani Bapaknya ; -----
- Bahwa saksi kelokasi tanah yang dijual bapaknya saksi waktu masih SMP ;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa nama Wapres dicatut namanya oleh Pertanahan untuk penerbitan Sertipikat, setelah diperlihatkan bukti (T-25) ; -
- Bahwa benar kenal dengan Abd Halid Dg. Lallo saudaranya Baso Gallarang; -----
- Bahwa saksi tahu dan kenal Haris Tjatjong adalah anaknya Abd Halid Dg. Lallo ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa orang tua Haris Tjatjong pernah menjadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu, Abd Halid Dg. Lallo menjadi Kepala Desa di Daya dan tidak tahu tahunnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, surat yang memuat nama-nama sesuai bukti surat T-19 ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 77 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal nama yang ada dalam surat tapi tidak tahu surat yang sesuai bukti surat T-II-Intv-21 ;-----
- Bahwa benar saksi kenal benar orang yang ada dalam bukti T-II-Intv-21 dan saksi benarkan orangnya ; -----
- Bahwa orang tua laki-lakinya saksi meninggal pada tahun 1984 dan umur saksi waktu itu baru tamat SMP ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, tiap bulan hasil kebun dibawa ke rumah orang tua saksi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, setelah orang tuanya meninggal hasil kebun tetap dibawa ; -----
- Bahwa benar Bapak saksi pernah sampaikan ke saksi tanahnya sudah dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, posisi tanah yang dijual oleh Bapaknya ; -----
- Bahwa waktu itu saksi tinggal di Daya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang kerjakan tanah tersebut tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi kenal nama ayahnya Sanusi, yaitu bernama Baso Gallarang ;
- Bahwa saksi tahu nama isteri Baso Gallarang adalah Rali Dg. Kebo ; -----
- Bahwa saksi tahu nama anak-anaknya Baso Gallarang, yaitu Sanusi Gani, Salam Gani, Abbas Gani, dan Muin Gani ; -----
- Bahwa saksi tahu, isterinya Baso Gallarang ada 2 (dua) orang ; -----
- Bahwa saksi tahu isteri keduanya bernama Fatimah ; -----
- Bahwa setelah dari Daya saksi tinggal di Lorong Jambu, Makassar ; -----
- Bahwa saksi tahu, Sanusi Gani anak ke-4 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Syamsul Bahri anak ke-2 ; -----
- Bahwa umur saksi sekarang adalah 53 Tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak ada waktu tanahnya Sanusi Gani dijual ; -----
- Bahwa saksi kenal Arief Gani juga Baso Gallarang ; -----
- Bahwa saksi tahu, anak Baso Gallarang dari isteri keduanya ada 2 (dua) yakni Arief Gani dan Idris Gani ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 78 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa obyek tanah tersebut pernah dijual ke Achmad Lamo ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak pernah dijual ke Solihin GP ; -----
- Bahwa saksi ingat waktu Baso Gallarang meninggal dan saksi di acara Jambore; -----
- Bahwa saksi tahu Abbas Gani pernah menguasai tanah yang menjadi sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak dapat bagian tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu Abbas Gani dan Salam sudah Haji ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah sengketa itu masuk tanah Adat, persil atau tanah Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-51, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy Permohonan Pengakuan Hak Milik atas tanah terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atas nama Solihin, GP, tertanggal 28 September 2015, sesuai dengan asli ; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy Surat Permohonan Penjelasan dan Permintaan Petunjuk Pelaksanaan, tertanggal 21 Oktober 2015, sesuai dengan asli ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor : 218/PENG-20.01/IV/2015, sesuai dengan asli ;
4. Bukti T – 4 : Foto copy Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A II Khusus Pengakuan Hak Nomor : 1126/PPAT/PENG/2015, tanggal 17 April 2015, sesuai dengan asli ; -----
5. Bukti T – 5 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapang Pengumuman Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A II, sesuai dengan asli ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 79 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bukti T – 6 : Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 715/BA-20.01/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, sesuai dengan asli ; -----
7. Bukti T – 7 : Foto copy Telaahan Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah, sesuai dengan asli ; -----
8. Bukti T – 8 : Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 2134/300.5-73.71/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, Perihal Surat Penyampaian, sesuai dengan asli ; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy Surat Syamsul Bahri Ilyas & Partners Ref. No. 324/SBI-1.04/IV/15, tanggal 22 April 2015, Perihal : Perbuatan Melawan Hukum, foto copy sesuai foto copy ; -----
10. Bukti T – 10 : Foto copy Surat Syamsul Bahri Ilyas & Partners Ref. No. 573/SBI-1.01/VII-15, tanggal 28 Juli 2015, Perihal : Penghentian Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----
11. Bukti T – 11 : Foto copy Surat Syamsul Bahrillyas & Partners, Ref. No. 516/SBI-I.12/VI-15, tanggal 30 Juni 2015, Perihal : Permohonan Untuk Tidak Dikeluarkan Pengakuan dan Penegasan Hak Sporadik atas nama Solihin GP, foto copy sesuai foto copy ; -----
12. Bukti T – 12 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2015/PN. Mks, tanggal 20 Oktober 2015, foto copy dari foto copy ; -----
13. Bukti T – 13 : Foto copy Penetapan Nomor : 131/Pen.Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 20 Oktober 2015, sesuai dengan salinan asli ; -----
14. Bukti T – 14 : Foto copy Buku Tanah No.34236/Paccerakkang atas nama Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----
15. Bukti T – 15 : Foto copy Buku Tanah No.34235/Paccerakkang atas nama Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 80 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bukti T – 16 : Foto copy Buku Tanah No.34234/Paccerakkang, atas nama  
Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----
17. Bukti T – 17 : Foto copy Buku Tanah No. 34233/Paccerakkang, atas nama  
Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----
18. Bukti T – 18 : Foto copy Buku Tanah No.34232/Paccerakkang, atas nama  
Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----
19. Bukti T - 19 : Foto copy Buku Tanah No.33986/Paccerakkang, atas nama  
Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----
20. Bukti T – 20 : Foto copy Surat Kementerian Kehutanan Balai Besar  
Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Nomor :  
S153/BBKSDAS-19/I/TU-Um/2015, tanggal 28 Januari 2015,  
Perihal : Tanah Gedung Kantor Balai Besar KSDA Sulawesi  
Selatan, sesuai dengan asli ; -----
21. Bukti T – 25 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi  
Sulawesi Selatan Nomor : 1582/300.73/X/2015, tanggal 21  
Oktober 2015, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Hak Atas  
Nama Solihin GP, sesuai dengan asli ; -----
22. Bukti T – 26 : Foto copy Surat Fanny Anggrainy, S.H., MH., No. 104.K. FAN.  
X.2015, tanggal 26 Oktober 2015, Perihal : Penyampaian,  
sesuai dengan asli ; -----
23. Bukti T – 27 : Foto copy Surat Fanny Anggrainy, SH.MH., No. 105.FAN.K.  
2015, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal : Penyampaian,  
sesuai dengan asli ; -----
24. Bukti T - 28 : Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor  
Berkas Permohonan : 18233/2015, tanggal 26 Maret 2015,  
Perihal Surat Perintah Setor, sesuai dengan asli ; -----
25. Bukti T – 29 : Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor :  
2193/600.13-73.71/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Perihal :  
Penyampaian, sesuai dengan asli ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 81 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Bukti T – 30 : Foto copy Kwitansi PT. Pos Indonesia No. 350166069, sesuai dengan asli ; -----
27. Bukti T – 31 : Foto copy Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.218/Peng-20.01/IV/2015, tanggal 24 April 2015, sesuai dengan asli ; -----
28. Bukti T – 32 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan asli ; -----
29. Bukti T – 33 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Solihin GP, dibenarkan Lurah Paccerakkang Dalam Register : 242/KPC/VII/2013, sesuai dengan asli ; -----
30. Bukti T – 34 : Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, sesuai dengan asli ; -----
31. Bukti T – 35 : Foto copy Surat Daftar Pengantar No.886/019-300.5-73.71/IV/2015, tanggal 24 April 2015, sesuai dengan asli ; -----
32. Bukti T – 36 : Foto copy Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman No. 218/Peng. Konv-7371/IV/2015, tanggal 24 April 2015, sesuai dengan asli ; -----
33. Bukti T – 37 : Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor : 818/002-20.01/IV/2015, tanggal 16 April 2015, Perihal : Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah, sesuai dengan asli ; --
34. Bukti T – 38 : Foto copy Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Tanah A II, Kantor Pertanahan Kota Makassar, sesuai dengan asli ; -----
35. Bukti T – 39 : Foto copy KTP atas nama Solihin GP, foto copy dari foto copy;
36. Bukti T – 40 : Foto copy Surat Kuasa, tanggal 12 Januari 2015, foto copy dari foto copy ; -----
37. Bukti T – 41 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran No.SPPT 73.71.110.009.041.0028.0, foto copy sesuai foto copy ; -----
38. Bukti T – 42 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran No.SPPT 73.71.110.009.041.0035.0, foto copy sesuai foto copy ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 82 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T – 43 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran No.SPPT

73.71.110.009. 041.00041.0, foto copy sesuai foto copy ; -----

40. Bukti T – 44 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

73.71.110.009.041.035.0, foto copy sesuai foto copy ; -----

41. Bukti T – 45 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

73.71.110. 009. 041.0014.0, foto copy sesuai foto copy ; -----

42. Bukti T – 46 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

73.71.110.009.041.0033271, foto copy sesuai foto copy ; -----

43. Bukti T – 47 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

73.71.110.009.041.0028.0, foto copy sesuai foto copy ; -----

44. Bukti T – 48 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

73.71.110.009.041.0014.No. 0033266, foto copy sesuai foto  
copy ;-----

45. Bukti T – 49 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

73.71.110.009.041.0014.No. 0033268, foto copy sesuai foto  
copy ;-----

46. Bukti T – 50 : Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan  
Bangunan NOP. 73.71.110.09.041.00280 ; foto copy sesuai

foto copy ; -----

47. Bukti T – 51 : Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi Dan  
Bangunan NOP. 73711100904100350, foto copy dari fotocopy

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan  
dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat  
dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-21 s/d T-24 tidak dijadikan alat bukti  
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam  
perkara ini meskipun telah diberi kesempatan ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 83 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-29, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-II-Intv – 1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 33986/  
Paccerakkang, Surat Ukur No.15308/2015, tanggal 2  
Maret 2015, seluas 116.365 m2, atas nama Solihin GP,  
sesuai dengan asli ; -----
2. Bukti T-II-Intv – 2 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Dalam Perkara Nomor : 35/G.TUN/2005/  
PTUN.Mks, sesuai salinan aslinya ; -----
3. Bukti T-II-Intv – 3 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Makassar, Dalam Perkara Nomor : 38/G.TUN/  
2005/PT.TUN.Mks, sesuai salinan asli ; -----
4. Bukti T-II-Intv – 4 : Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Dalam  
Perkara Nomor : 62 K/TUN/2007, sesuai salinan asli ; ---
5. Bukti T-II-Intv – 5 : Foto copy Putusan PK Mahkamah Agung RI, Dalam  
Perkara Nomor : 76 PK/TUN/2008, sesuai salinan asli ; --
6. Bukti T-II-Intv – 6 : Foto copy Penetapan Nomor : 02/PEN.Eks/G.TUN/ 2010/  
P.TUN.Mks., sesuai salinan asli ; -----
7. Bukti T-II-Intv – 7 : Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Makassar, Dalam Perkara Nomor :  
23/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, sesuai salinan asli ; -----
8. Bukti T-II-Intv – 8 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Makassar Dalam Perkara Nomor :  
11/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks, sesuai salinan asli ; -----
9. Bukti T-II-Intv – 9 : Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Dalam  
Perkara Nomor : 357 K/TUN/2010, sesuai salinan asli ; ---

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 84 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bukti T-II-Intv – 10 : Foto copy Salinan Resmi Putusan PK Mahkamah Agung RI, Dalam Perkara Nomor : 121 PK/TUN/2012, sesuai salinan asli ; -----
11. Bukti T-II-Intv – 11 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Dalam Perkara Nomor: 246/PDT.G/2008/PN.MKS, sesuai salinan asli; -----
12. Bukti T-II-Intv – 12 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Dalam Perkara Nomor : 335/Pdt/2010/PT.Mks, sesuai dengan Turunannya ; -----
13. Bukti T-II-Intv – 13 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2012, Tanggal 5 Januari 2015, sesuai dengan asli ; -----
14. Bukti T-II-Intv – 14 : Foto copy Putusan Dalam Perkara No. 63/G.TUN/2012/PTUN.Mks Tertanggal 4 April 2012, sesuai dengan asli ;
15. Bukti T-II-Intv – 15 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : 330/B/IV/2011/POLRES JP, tanggal 7 April 2011, sesuai dengan asli ; -----
16. Bukti T-II-Intv – 16 : Foto copy Berita Acara Surat Perintah Tugas Pengukuran tanggal 31-12-2004 Nomor: 4604 dan Surat Permohonan Pengukuran Tanggal 02-10-2004, sesuai dengan asli ; ---
17. Bukti T-II-Intv – 17 : Foto copy Surat Tanda Setoran (STTS), dan Lampirannya, sesuai dengan asli ; -----
18. Bukti T-II-Intv – 18 : Foto copy Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Tertanggal 08 Juli 2010, sesuai foto copy dari foto copy ;
19. Bukti T-II-Intv – 19 : Foto copy Surat Keterangan Penyaksian Para Ahli Waris, tertanggal 14 Mei 2003, sesuai dengan asli ; -----
20. Bukti T-II-Intv – 20 : Foto copy Surat Permohonan Para Ahli Waris Baso Gallarang Bin Bundai, Perihal : Pengajuan Keberatan

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 85 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada BPN Kota Makassar, tertanggal 14 Mei 2003,

sesuai dengan asli ; -----

21. Bukti T-II-Intv – 21 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan No.7, Tanggal 7 Maret 2005, sesuai dengan asli ; -----

22. Bukti T-II-Intv – 22 : Foto copy Surat Pernyataan Muh. Arif Gani Bin Baso Gallarang, selaku ahli waris dari Fatimah, sesuai dengan asli ; -----

23. Bukti T-II-Intv – 23 : Foto copy Berita Harian Fajar, hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, Perihal: Pengumuman, sesuai dengan asli Koran ; -----

24. Bukti T-II-Intv – 24 : Foto copy Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Makassar Tentang Pembatalan Sertipikat No.1870/Peng-300.7-73.71/VII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, sesuai dengan asli ;-----

25. Bukti T-II-Intv – 25 : Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum No.B/95VI/2012/Dit Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas Laporan Polisi No. Pol. :LPB/57/II/2012/SPKT, tanggal 8-2-2012, sesuai dengan asli ;-----

26. Bukti T-II-Intv – 26 : Foto copy Surat Ketetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Tentang Penghentian Penyidikan No. Pol. : S.Tap/4287/IV/2014/Dit Reskrim, tanggal 22 April 2014, sesuai dengan asli ; -----

27. Bukti T-II-Intv – 27 : Foto copy Surat Ketetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Makassar, Tentang Penghentian Penyidikan No. Pol. :

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 86 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/173. A/VI/2014/Dit Reskrimum, tanggal 6 Juni

2014, sesuai dengan asli ; -----

28. Bukti T-II-Intv – 28 : Foto copy Gelar Perkara atas Dugaan Tindak Pidana menggunakan Akta Palsu, Bulan Maret 2014, sesuai dengan asli ; -----

29. Bukti T-II-Intv – 29 : Foto copy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), atas nama Solihin GP, sesuai foto copy legalisir ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Syamsul Bahri, Muhammad Arief Gani dan Sitti Rabiah ;-----

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Syamsul Bahri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan ; -----
- Bahwa saksi tahu disengketakan mengenai tanah ; -----
- Bahwa jarak lokasi tanah dengan rumah saksi adalah sekitar 2 Km ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Mangga Tiga sejak Tahun 1995 ; -----
- Bahwa bisa tahu tanahnya Solihin, GP karena kakek menjual ; -----
- Bahwa tanah yang dijual seluas 11,67 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah dijual ke Solihin,GP karena dengar Cerita dari Gubernur Achmad Lamo ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanahnya dijualkan seharga Rp. 4 Juta rupiah ; -----
- Bahwa Kakek saksi waktu itu sebagai Kepala Distrik Biringkanaya ; -----
- Bahwa saksi tahu, alas hak tanah Baso Gallarang adalah Tanah Adat ; -----
- Bahwa saksi sering lewat di lokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu yang kuasai adalah Solihin, GP ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 87 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah itu persil 66 D1 karena saksi pernah sertipikat Solihin,GP ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Solihin,GP pernah sengketa, karena pernah jadi saksi dipihak Solihin, GP ; ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Said Sadikin ; -----
- Bahwa Said Sadikin tidak punya tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu, Isteri dari Baso Gallarang ada 2 (dua) ; -----
- Bahwa saksi tahu, Isteri Baso Gallarang, pertama bernama Rali Daeng Kebo dan kedua Fatimah ; -----
- Bahwa saksi tahu, anaknya dari isteri pertama Baso Gallarang adalah bernama : Sanusi Gani, Muin Gani, Salam Gani dan Abbas Gani dan anaknya dari isteri kedua Baso Gallarang bernama : Arief Gani, Ardi Gani, Haris Gani dan Idris Gani ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Baso Gallarang yang dijual ke Solihin, GP seluas 11,67 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu, dari nama-nama anak Baso Gallarang tidak pernah mendapat pengalihan tanah, berupa Akta Hibah, Pembahagian harta atau Akta Jual-Beli ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah dari Baso Gallarang tidak pernah jadi tanah Negara ; -----
- Bahwa saksi tahu, di atas tanah Baso Gallarang tidak pernah ada SK. Gubernur ; -----
- Bahwa saksi tahu, persil 66 DI di atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa tanah sengketa itu pernah berperkara dan sebagai saksi pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi tahu, antara Solihin, GP dengan Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, Penggugat masuk pihak ; -----
- Bahwa saksi tahu, putusannya Solihin, GP dimenangkan; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 88 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, anak-anak dari Baso Gallarang tidak ada yang terdaftar di Buku F Kelurahan ; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama Muh. Sanusi DG. Sese Gani ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Muh. Sanusi Dg.Sese Gani tidak pernah terdaftar di Buku F ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa Muh. Sanusi Dg. Sese Gani tidak pernah bermohon ke Pertanahan penerbitan Sertipikat ; -----
- Bahwa benar tanda tangan saksi di bukti T-II-Intv-19 dan saksi mengakui tanda tangan tersebut ; -----
- Bahwa benar tanda tangan saksi di bukti T-II-Intv-21 dan saksi membenarkan ;-----
- Bahwa saksi bisa sebutkan batas-batas tanah yang disengketakan, yakni : -
  - Sebelah Utara : Teo Popela/Sekarang Ruko ;-----
  - Sebelah Timur : Tangke Salu/Sekarang Peruumahan ;-----
  - Sebelah Selatan : Achamad Lamo/sekarang Perumahan Bukit Khatulistiwa ;-----
  - Sebelah Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Said Sadikin dan tinggal di atas lokasi sengketa tahun 1971 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Muh. Sanusi Dg. Sese Gani meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tahu, Baso Gallarang meninggal pada tahun 1970 ; -----
- Bahwa tidak benar Baso Gallarang meninggal 1977 ;-----
- Bahwa saksi tahu AndrePasila pernah melakukan perlawanan dan dimenangkan oleh Solohin, GP ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada dan tidak pernah ada perkataan atau penyampaian bapak saksi bahwa tanah sengketa itu pernah diperjual-belikan atau dialihkan ke orang lain ? -----
- Bahwa saksi tahu, terjadi jual-beli ke Solihin pada tahun 1968 dan umur Hamdina waktu itu adalah 5 Tahun ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 89 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Hamdina itu adalah saudara saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Jual-Beli Achmad Lamo ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar Penjualan tanah ke Solihin, GP ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah berdasarkan SK. Gubernur, tanah dijual ke Solihin, tapi dengar dari Nenek saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu, dengar pada tahun 1968 ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-31, bukan tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah tanda tangan Sporadik tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat bukti P-21 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Solihin, GP pernah berperkara melawan Pertanahan Makassar ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah yang disengketakan adalah tanah di Biringkanaya;
- Bahwa saksi tahu Solihin, GP punya Sertipkat, yaitu Sertipikat Hak Milik No.5/Daya Tahun 1969 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5/Daya/1969, an. Solihin, GP, sudah dimatikan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa Solihin, GP punya Sertipikat baru ; -----
- Bahwa kapasitas saksi tanda tanga di Notaris adalah sebagai ahli waris ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli tanah ke Solihin, GP ; ----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan terjadinya jual-beli Baso Gallarang ke Solihin, GP ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-2, saksi menyatakan bukan tanda tangan orang tua saksi ; -----
- Bahwa sudah laman saksi melihat tanda tangan orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi membuat Keterangan Pernyataan di Notaris dalam rangka sebagai penyaksian Sertipikat Hak Milik No. 5/Daya Tahun 1969, an. Solihin, GP., adalah tanah yang sama dengan yang disengketakan sekarang ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi pada tahun 2014 ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 90 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik No. 5/Daya Tahun 1969, an. Solihin, GP. dianggap palsu Pertanahan ; -----
  - Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-11, saksi tidak pernah melihat dan membaca ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu, Sertipikat Nomor : 33986/Paccerakkang tahun 2015, an. Solihin, GP ; -----
  - Bahwa saksi dipanggil jadi saksi dalam hal karena ada gugatan ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat Pernyataan Sporadik ; -----
  - Bahwa saksi lupa apa alasan saksi tanda tangan di Sporadik ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu, perihal apa dalam Sporadik ; -----
  - Bahwa benar tanda tangan saksi pada Sporadik tahun 2013, terkait dengan permohonan sertipikat, ada peralihan sertipikat dari Pertanahan Maros ke Pertanahan Makassar ; -----
  - Bahwa saksi tanda tangan Sporadik di rumah saksi ; -----
  - Bahwa benar saksi tahu, yang datang ke rumah saksi adalah anak Solihin, GP bernama Lutfi ; -----
  - Bahwa benar saksi tanda tangan pada Tahun 2013, karena ada permohonan sertipikat karena ada mutasi berkas dari Maros ke Makassar ; -
  - Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa saksi tanda-tangan ; -----
  - Bahwa saksi ikut tanda-tangan di Sporadik, bukan sebagai RT atau RW, tapi sebagai saksi ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu, aturan mengenai Sporadik ; -----
2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Muhammad Arief Gani, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Said Sadikin ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu, bahwa Sanusi Gani jual tanahnya kepada siapa ; ---
  - Bahwa saksi menjadi saksi di Pengadilan pada tahun 2005 ; -----
  - Bahwa keterangan kesaksian saksi adalah menjelaskan bahwa ibunya tidak pernah menjual tanah ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 91 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu ibunya saksi dapat bagian, tapi tidak dijual ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, bahwa bagian Sanusi Gani Sese sudah dijual ; ----
- Bahwa saksi tahu, bahwa benar waktu dijual tanah itu Ibunya masih hidup ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Ibunya tidak keberatan ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Baso Gallarang, yaitu orang tua Kandung Saksi ; -
- Bahwa saksi tahu, Ibu saudara saksi bernama Fatimah ; -----
- Bahwa saksi tahu, Ibunya saksi isteri kedua ; -----
- Bahwa saksi tahu, saksi bersaudara ada 4 (empat) orang masing-masing bernama : Muhammad Arief Gani, Idris Gani, Haris Gani, dan Ardi Gani ; ----
- Bahwa saksi tahu, Baso Gallarang punya tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu, luasnya  $\pm$  11 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu, Ibu saksi tidak punya title sarjana, hanya tamat SD ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah Baso Gallarang tidak pernah dialihkan ke pihak lain ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa tanah pernah dijual ke Solihin, GP ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan di jual ; -----
- Bahwa saksi tahu, pernah dijual karena di Infokan oleh Ibu saksi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, Fatimah punya tanah 2 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu, Ibu Fatimah punya tanah 2 Ha setelah di Pengadilan ; --
- Bahwa saksi tahu, tidak benar tanahnya pernah dialihkan ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah Fatimah tidak pernah di jual ; -----
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah Baso Gallarang ; -----
- Sebelah Utara : Teo Popela ;-----
- Sebelah Timur : Tangke Salu ;-----
- Sebelah Selatan : Achmad Lamo/Sekarang Perumahan Bukit Khatulistiwa ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Perintis Kemerdekaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Persilnya ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah yang menjadi sengketa pernah di Perkarakan ; ----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 92 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bahwa pernah berperkara karena pernah dipanggil sebagai saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa orang tua saksi tidak pernah mengalihkan tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa sertifikat Hak Milik No. 13/Daya, an. Gunadi sampai Sertipikat Hak Milik No.19/Daya, an. Said Sadikin sudah di matikan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, yang menangkan perkara ; -----
- Bahwa saksi tahu, dasarnya dibagi-bagikan, supaya kalau Baso Gallarang meninggal dunia tidak ada ribut soal tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada bukti surat dasar dibagikan, tapi berupa menyampaian ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Bandung pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Solihin, GP. tahun 1960-an ; -----
- Bahwa saksi tahu itu tanah Solihin, GP setelah ada perkara ; -----
- Bahwa umur saksi pada tahun 1969 adalah 29 Tahun ; -----
- Bahwa yang beritahu bahwa tanah itu dijual ke Solihin, GP pada waktu ada perkara dan pengacaranya Abd Rahman ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Solihin, GP. Antara Tahun 1969 sampai 1990-an ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, bahwa itu tanahnya Solihin,GP, nanti tahun 2005 ;
- Bahwa benar saksi sehat ; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Rappocini ; -----
- Bahwa saksi tahu, sebelah utara rumah saksi adalah rumah tante ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disidangkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, Sertipikat obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh buat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tanda tangannya ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 93 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan saksi (setelah diperlihatkan) bukti surat T-II-Intv-22 dan saksi mengakui tanda tangan sesuai bukti surat tersebut ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu isi yang ditanda tangani ; -----
  - Bahwa saksi tidak diberitahukan mengenai isinya surat sebelum tanda tangan ; -----
  - Bahwa saksi lupa siapa - siapa yang datang tanda tangan ; -----
  - Bahwa saksi tahu, bahwa ada aturan setiap orang tidak boleh melebihi dari 5 Ha kepemilikan, berdasarkan aturan itu ; -----
  - Bahwa saksi tahu, bahwa Salam Gani jual tanahnya, tapi orang yang beli tidak tahu ; -----
  - Bahwa saksi tahu, alasan orang tua membagi-bagikan kepada anaknya, supaya jangan ribut bersaudara ; -----
  - Bahwa saksi tidak ada mempunyai bukti kepemilikan ; -----
  - Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-23, saksi tidak pernah melihat bukti tersebut ; -----
  - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa ; -----
  - Bahwa orang tua saksi punya tanah di lokasi ; -----
  - Bahwa saksi dapat tanah dari orang tua dan semua anaknya dapat ; -----
  - Bahwa benar saksi tahu, Sanusi Gani, dan Salam Gani dapat juga tanah dari orang tua saksi ; -----
  - Bahwa saksi tahu, orang tua membagikan kepada anak-anaknya pada tahun 1968 ; -----
  - Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang saksi bersaudara peroleh dari orang tua, lokasi tanah yang di beli Achmad Lamo ; -----
  - Bahwa benar saksi tahu, Isteri atau Ibu saksi dapat bagian juga ; -----
  - Bahwa saksi pernah dibagikan motor CB ; -----
  - Bahwa saksi pernah dipanggil Sanusi Sese ; -----
3. Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : Sitti Rabiah, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 94 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, soal sertifikat yang dijelaskan anak Solihin, GP ; -
- Bahwa saksi tahu, anak Solihin, GP bernama Lutfi yang datang menjelaskan ke saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah di panggil ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi dipanggil ke Polisi 2 Kali ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang melapor adalah Nurlelah ; -----
- Bahwa saksi di panggil ke Kantor Polisi pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang di lapor ; -----
- Bahwa saksi tahu, Nurlelah itu adalah isterinya Abbas Gani ; -----
- Bahwa saksi tahu ada papan bicara di lokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu, papan bicara itu pada tahun 2005 sampai sekarang ; ----
- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Panaikang Sudiang, dekat Asrama Haji Sudiang ; -----
- Bahwa jauh jaraknya rumah saksi dengan lokasi tanah yang jadi sengketa ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama Muin Gani ; -----
- Bahwa saksi tahu isteri Baso Gallarang bernama Rali Dg. Kebo ; -----
- Bahwa Ibunya saksi bernama Rahmatia ;-----
- Bahwa saksi tahu, saksi anak dari isteri Pertama ; -----
- Bahwa saksi bersaudara 3 (tiga) orang dan bernama : Sitti Rabiah, Rabasiah dan Munir ; -----
- Bahwa benar Baso Gallarang punya 2 Isteri ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Baso Gallarang punya tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah Baso Gallarang seluas  $\pm$  20 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu ada dialihkan ke Solihin, GP, seluas 11, 67 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu dialihkan ke Solihin, GP dari Kakeknya, Tahun 1968 ; ----
- Bahwa saksi tahu, nomor persilnya adalah 66 D1 ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang kuasai sekarang adalah Solihin, GP ; -----
- Bahwa saksi tahu penguasaannya dalam bentuk ada rumah dan Bangunan;

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 95 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Solihin,GP, yaitu : -----
- Sebelah Utara         : Teo Papela ; -----
- Sebelah Timur        : Tangke Salu ;-----
- Sebelah Selatan      : Perumahan Bukit Khatulistiwa ;-----
- Sebelah Barat        : Jalan Perintis Kemerdekaan ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Achmad Lamo sudah dialihkan ; -----
- Bahwa saksi tahu, bahwa waktu itu sudah terbit Sertipikatnya ; -----
- Bahwa saksi tahu, sertipikat itu produk Pertanahan Maros ; -----
- Bahwa saksi tahu, lokasi tanah di Daya masuk wilayah Makassar pada tahun 1971 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan pernah dengar di atas namakan Ahli Waris dan muncul Sertipikat Hak Milik No.13/Daya, sampai Sertipikat Hak Milik No.19/Daya ; -----
- Bahwa saksi tahu, sertipikat Hak Milik No.13/ Daya dan Sertipikat Hak Milik No.14, atas nama Muin Gani dan Sanusi Gani Dg. Sese ; -----
- Bahwa saksi tahu, Sertipikat Hak Milik No.13/Daya sampai Sertipikat Hak Milik No.19/Daya, sudah dibatalkan, di Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi tahu, dibatalkan pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Muin Gani tidak pernah bermohon Sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu, Muin Gani tidak pernah tanda tangan di Akta Jual Beli Said Sadikin ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan yang melapor adalah Nurlelah isteri Abbas Gani ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan ; -----
- Bahwa saksi tahu, Jaelani pernah dilapor pemalsuan ; -----
- Bahwa saksi tahu, sudah ada perdamaian dengan pihak Solihin, GP ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang menangkan perkara Solihin, GP di Pengadilan adalah Solihin, GP ; -----
- Bahwa benar saksi dengar-dengar dari orang ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 96 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-II-Intv-29, saksi benarkan dan akui tanda-tangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, isi yang ditanda-tangani ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, yang disampaikan anak Solihin, GP, bernama Lutfi ke saksi, katanya untuk penggantian sertipikat ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-II-Intv-19, saksi benarkan tanda-tangan tersebut pada bukti T-II-Intv-19 ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-II-Intv-26, saksi tidak pernah melihat bukti tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi sehat ; -----
- Bahwa saksi dari Kakek saksi bahwa tanahnya Baso Gallarang di jual ke Solihin, GP ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas rumah saksi ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T-II-Intv-32, saksi akui tanda tangannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, perihal apa yang saksi tanda tangani ; -----
- Bahwa saksi tidak dijelaskan sebelum tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi tanda-tangani surat, bukan sebagai RT atau RW ; -----
- Bahwa tidak ada tanah saksi di atas tanah lokasi sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam rangka apa saksi tanda tangani surat ; -----
- Bahwa saksi tahu sertipikat di atas tanah sengketa sekarang, yaitu sertipikat No. 5/Daja, Tahun 1969, an. Solihin. GP, luas 11,67 Ha ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5/Daja, Tahun 1969, an. Solihin, GP, dianggap palsu oleh Pertanahan ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-11 oleh Penggugat, saksi tidak tahu bukti tersebut ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T-25, saksi akui tidak pernah melihat ; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 97 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, sertifikat Solihin, GP sekarang ini, tetap Nomor :  
5/Daja, Tahun 1969, an. Solihin, GP, luas 11,67 Ha ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang terlapor di Polisi adalah anaknya Pa' Pasila ; -----
- Bahwa saksi tahu, perkara Nurlelah sampai di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil gelar perkara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, yang melapor sampai ada Gelar perkara ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T-II-Intervensi-25, saksi mengakui  
tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, SP2P yang terlapor, hanya saksi yang melapor ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat dilokasi yang dimaksud dalam objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 yang tertuang sebagaimana berita acara persidangan setempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 08 Juni 2016, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan ;---

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

### I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terdapat eksepsi yang telah dipaparkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa diatas, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 98 dari 115 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut yaitu : eksepsi tentang tenggang waktu, eksepsi tidak adanya kepentingan dan eksepsi kewenangan absolut pengadilan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yaitu Eksepsi tidak adanya kepentingan (legal standing) dan eksepsi tentang tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyangkut kepentingan, Majelis tempatkan pada urutan pertama karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut maka akan di-pertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat untuk menggugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitan dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan dan merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Dalam rumusan "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);-----

Menimbang, bahwa membaca dan memeriksa dalil-dalil para pihak sengketa dalam perkara register nomor : 05/G/2016/PTUN. Mks ini, menurut Majelis perlu untuk menentukan ada tidaknya hubungan hukum antara Para

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 99 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan keputusan objek sengketa harus dipertimbangkan hal yaitu mengenai "benarkah terdapat fakta hukum adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap kepentingan yang telah dirugikan Para Penguat dengan keputusan TUN objek sengketa dan apakah yang hendak dicapai oleh Para Penguat dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penguat dengan sertifikat hak milik obyek sengketa didasarkan adanya kerugian Para Penguat dengan diterbitkannya sertifikat hak milik obyek sengketa yang menjadi dasar kepentingan Para Penguat; ----

Menimbang, bahwa Para Penguat adalah ahli waris dari Said Sadikin pemilik sertifikat hak milik no 14/Daja, sertifikat hak milik no.15/Daja dan sertifikat hak milik nomor 16/Daja, berdasarkan surat laporan kematian dan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat (vide bukti P.3, P.4,P.5 dan P.6), sedangkan baik sertifikat hak milik nomor 14/Daja maupun sertifikat hak milik nomor 16/Daja belum beralih kepada ahli waris dan masih atas nama Said Sadikin sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Para Penguat yang diwakili oleh kuasanya punya kepentingan berproses dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana dimaksud dalam poin kedua buku indroharto diatas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Para Penguat terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Para Penguat; -----

Menimbang, bahwa Para Penguat mengajukan gugatan terhadap sertifikat hak milik nomor 33986/Paccerakkang, tanggal 30 oktober 2015, surat ukur nomor 15308/2015 tanggal 2 Maret 2015 seluas 116.365 M2 ( seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Solihin GP (vide bukti T.II.int.1, P-22) ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa tersebut telah merugikan Para Penguat karena lokasi tanah sertifikat hak

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 100 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik obyek sengketa tersebut adalah lokasi tanah yang sama diatas sertipikat hak milik Para Penggugat, sehingga selain mengajukan gugatan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor Register perkara:322/PDT.G/2015/PN.Mks (vide bukti P-21); -----

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh para pihak pada tanggal 13 April 2016, kuasa Para Penggugat telah menunjukkan batas-batas tanah sertipikat hak milik no.14/Daja, sertipikat hak milik no. 15/Daja serta sertipikat hak milik no.16/Daja dan kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga menunjuk lokasi sertipikat hak milik obyek sengketa yang sama maka menurut Majelis Hakim sertipikat hak milik Para Penggugat memang terletak diatas sebagian lokasi tanah sertipikat hak milik obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam dalil jawabanya menyatakan dalam eksepsi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum baik terhadap tanah obyek sengketa maupun untuk mengajukan gugatan a quo karena kepemilikan Para Penggugat atas obyek tanah berdasarkan sertipikat hak milik nomor 14, 15 dan 16 / Daja telah dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan keputusan nomor: 03/pbt/BPN-73/2012, tertanggal 05 januari 2012, (vide bukti T.II.int.13-P.10); ---

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terbit didasarkan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan nomor 35/G.TUN/2005/P.TUN. Mks, tanggal 14 Desember 2005, jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor : 38/G.TUN/2005/P.TUN.Mks, tanggal 28 Juni 2006, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara no. 62 K/TUN/2007. Tanggal 14

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 101 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 jo putusan peninjauan kembali mahkamah agung perkara no. 76

PK/TUN/2008 (vide bukti T.II.Int.2, T.II.Int.3, T.II.Int.4, dan T.II.Int.5 – P.9); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alas hak Penggugat yang dijadikan dasar adanya kepentingan yang dimiliki oleh para Penggugat yaitu :-----

1. Akta jual beli nomor 61/KMD/PH/1971 pada tanggal 15 September 1971 antara Abd. Salam selaku penjual dengan Said Sadikin selaku pembeli (bukti P.1); -----
2. Akta jual beli nomor 62/KMD/PH/1971 pada tanggal 15 September 1971 antara Muh. Sanusi selaku penjual dengan Said Sadikin selaku pembeli (bukti P.2); -----
3. Sertipikat hak milik No. 14/Daja tanggal 13 -10- 1971, gambar situasi no. 234/1971 tanggal 13 – 10 – 1971 luas 19590 M2 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Said Sadikin (bukti P.3); ----
4. Sertipikat hak milik No. 16/Daja tanggal 13 -10- 1971, gambar situasi no. 236/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 20010 M2 (dua ribu sepuluh meter persegi), atas nama Said Sadikin (bukti P.4); -----

Menimbang, bahwa sertipikat hak milik no. 14/ Daja atas nama Said Sadikin diperoleh berdasarkan akta jual beli no. Akta jual beli nomor 63/KMD/PH/1971 pada tanggal 15 September 1971 (akta jual beli tidak dibuktikan oleh kuasa Penggugat ), sertipikat hak milik nomor 16/daya atas nama Said Sadikin diperoleh berdasarkan akta jual beli no. Akta jual beli nomor 61/KMD/PH/1971 pada tanggal 15 September 1971 (vide bukti P.1) sedangkan sertipikat hak milik no. 15/daja tidak dijadikan bukti oleh para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sertipikat hak milik Para Penggugat telah dibatalkan sebagaimana dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 102 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

dalam perkara nomor: 35/G.TUN.P.TUN.Mks tanggal 14 Desember 2005, (vide bukti T.II.int-2) antara Satria Kamal Gautama Purwanagara yang bertindak atas nama orang tuanya Letjend (purn) Solihin GP, sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat dan Dra. Hj. Rukiah.AR.MM sebagai Tergugat II Intervensi dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Mengadili

Dalam eksepsi :

- Menolak ekspsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk **sebagian** ;-----
2. Menyatakan batal:-----
  - a. Sertipikat hak milik No. 13/1971 gambar situasi no. 233/1971 tanggal 13 – 10 – 1971 luas 19950 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) kelurahan daya sekarang paccerakkan, atas nama Gunadi ;-----
  - b. Sertipikat hak milik No. 14/1971 gambar situasi no. 234/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 19590 M2, (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), atas nama ABD GANI Kelurahan Daya sekarang Paccerakkang beserta pecahannya masing-masing:-----
    - Sertipikat hak milik nomor 1603/Daya gambar situasi 3766 tanggal 30 Mei 1996 luas 7.174 M2 atas nama Said Sadikin; -----
    - Sertipikat hak milik nomor 1604/Daya gambar situasi 3767 tanggal 30 Mei 1996 luas 1.854 M2 atas nama Said Sadikin; -----
    - Sertipikat hak milik nomor 1605/Daya gambar situasi 3768 tanggal 30 Mei 1996 luas 1.846 M2 atas nama Said Sadikin; -----
    - Sertipikat hak milik nomor 1606/Daya gambar situasi 3769 tanggal 30 Mei 1996 luas 920 M2 atas nama Said Sadikin; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 103 dari 115 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertipikat hak milik nomor 1607/Daya gambar situasi 3770 tanggal 30 Mei 1996 luas 920 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1608/Daya gambar situasi 3771 tanggal 30 Mei 1996 luas 920 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1609/Daya gambar situasi 3772 tanggal 30 Mei 1996 luas 932 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1610/Daya gambar situasi 3773 tanggal 30 Mei 1996 luas 936 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1611/Daya gambar situasi 3774 tanggal 30 Mei 1996 luas 2.818 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1612/Daya gambar situasi 3785 tanggal 30 Mei 1996 luas 1.270 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1613/Daya ;-----
- Sertipikat hak milik nomor 24/Paccerakkang, surat ukur nomor 360 tanggal 6 november 1997 luas 1.250 M2 atas nama CH Amping; -----
- Sertipikat hak milik nomor 21/Paccerakkang, surat ukur nomor 361 tanggal 6 november 1997 luas 604 M2 atas nama CH Amping; -----
- Sertipikat hak milik nomor 24/Paccerakkang, surat ukur nomor 362 tanggal 6 november 1997 luas 923 M2 atas nama daniel boroh; -----
- Sertipikat hak milik nomor 25/Paccerakkang, surat ukur nomor 363 tanggal 6 november 1997 luas 1.250 M2 atas nama daniel boroh ;----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 15/1971 gambar situasi no. 235 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 20.030 M2 atas nama Muh. Sanusi, Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang beserta pecahan masing-masing: ----
- Sertipikat hak milik nomor 1640/Daya gambar situasi nomor 1691 tanggal 20 Juli 1983 luas 4.619 M2 atas nama Said Sadikin ;-----
- Sertipikat hak milik nomor 1641/Daya gambar situasi nomor 1692 tanggal 20 Juli 1983 luas- M2 atas nama Said Sadikin ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 104 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat hak milik nomor 1642/Daya gambar situasi nomor 1693 tanggal 20 Juli 1983 luas 10.400 atas nama Said Sadikin ;-----
- Sertipikat hak milik nomor 1636/Daya gambar situasi nomor 136 tanggal 18 Januari 1997 luas 512 M2 atas nama Dra. Rukiah AR.Said Sadikin ;-----

d. Sertipikat hak milik No. 16/1971 gambar situasi no. 236/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 20.010 M2, (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), atas nama ABD SALAM beralih kepada atas nama Said Sadikin, terletak di kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang (dan seterusnya sebagaimana tertuang dalam putusan yang dimaskud), (vide bukti T.II.int-2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Dra.Hj. Rukiah.AR.MM) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan perkara nomor : 38/G.TUN/2005/PT.TUN. Mks,(vide bukti T.II.int-3) dengan amar putusan sebagai berikut: -----

## Mengadili

- I. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi/Pembanding tersebut ;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Makassar nomor 35/G.TUN.P.TUN.Mks tanggal 14 Desember 2005, yang dimohon banding, dengan memperbaiki bunyi amar putusan sehingga selengkapny menjadi berbunyi :-----

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi ;-----
- Menyatakan batal :-----
- a. Sertipikat hak milik No. 13/1971 gambar situasi no. 233/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 19950 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 105 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima puluh meter persegi) Kelurahan Daya sekarang Paccerakkan,  
atas nama gunadi; -----

b. Sertipikat – sertipikat pecahan dari sertipikat hak milik No. 14/1971 gambar situasi no. 234/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 19590 M2, (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), atas nama ABD GANI ganti nama ke Said Sadikin dimatikan tanggal 28 november 1996, terletak di Kelurahan Daya sekarang Paccerakkang, Kecamatan Mandai, sertipikat-sertipikat tersebut masing-masing ;-----

- Sertipikat hak milik nomor 1603/Daya gambar situasi 3766 tanggal 30 Mei 1996 luas 7.174 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1604/Daya gambar situasi 3767 tanggal 30 Mei 1996 luas 1.854 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1605/Daya gambar situasi 3768 tanggal 30 Mei 1996 luas 1.846 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1606/Daya gambar situasi 3769 tanggal 30 Mei 1996 luas 920 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1607/Daya gambar situasi 3770 tanggal 30 Mei 1996 luas 920 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1608/Daya gambar situasi 3771 tanggal 30 Mei 1996 luas 920 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1609/Daya gambar situasi 3772 tanggal 30 Mei 1996 luas 932 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1610/Daya gambar situasi 3773 tanggal 30 Mei 1996 luas 936 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1611/Daya gambar situasi 3774 tanggal 30 Mei 1996 luas 2.818 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1612/Daya gambar situasi 3785 tanggal 30 Mei 1996 luas 1.270 M2 atas nama Said Sadikin; -----
- Sertipikat hak milik nomor 1613/Daya ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 106 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat hak milik nomor 24/Paccerakkang, surat ukur nomor 360 tanggal 6 november 1997 luas 1.250 M2 atas nama CH Amping; -----
  - Sertipikat hak milik nomor 21/Paccerakkang, surat ukur nomor 361 tanggal 6 november 1997 luas 604 M2 atas nama CH Amping; -----
  - Sertipikat hak milik nomor 24/Paccerakkang, surat ukur nomor 362 tanggal 6 november 1997 luas 923 M2 atas nama Daniel Boroh; -----
  - Sertipikat hak milik nomor 25/Paccerakkang, surat ukur nomor 363 tanggal 6 november 1997 luas 1.250 M2 atas nama Daniel Boroh; -----
- c. Sertipikat-sertipikat pecahan dari sertipikat hak milik No. 15/1971 gambar situasi no. 235 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 20.030 M2 atas nama Muh. Sanusi diganti nama ke Said Sadikin dimatikan tanggal 26 Desember 1989, terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sertipikat-sertipikat pecahan tersebut masing-masing:-----
- Sertipikat hak milik nomor 1640/Daya gambar situasi nomor 1691 tanggal 20 Juli 1983 luas 4.619 M2 atas nama Said Sadikin ;-----
  - Sertipikat hak milik nomor 1641/Daya gambar situasi nomor 1692 tanggal 20 Juli 1983 luas- M2 atas nama Said Sadikin ;-----
  - Sertipikat hak milik nomor 1642/Daya gambar situasi nomor 1693 tanggal 20 Juli 1983 luas 10.400 atas nama Said Sadikin ;-----
  - Sertipikat hak milik nomor 1636/Daya gambar situasi nomor 136 tanggal 18 Januari 1997 luas 512 M2 atas nama Dra. Rukiah AR;-
- d. Sertipikat hak milik No. 16/Daja gambar situasi no. 236 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 20.020 M2 atas nama Abd. Salam surat keputusan

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 107 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur nomor 965/HM/1968 tanggal 11 Maret 1968 menjadi tanah negara dan beralih kepada atas nama Said Sadikin terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sekarang jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;-----

e. (dan seterusnya sebagaimana tertuang dalam putusan yang dimaksud), (vide bukti T.II.int.-3) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pihak Tergugat/pembanding dan Tergugat II Intervensi/pembanding mengajukan upaya hukum kasasi dengan perkara nomor : 62 K/TUN/2007,(vide bukti T.II.int-4) dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: Dra. Hj. Rukiah. AR.MM., dan pemohon kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut; menghukum pemohon kasasi I dan II/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), (vide bukti T.II.int-4); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut Tergugat II Intervensi/pemohon kasasi I mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan perkara nomor: 76 PK/TUN/2008, (vide bukti T.II.int-5), yang amar putusan sebagai berikut: -----

Mengadili

menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali : Dra. Rukiah AR.MM tersebut; -----

menghukum pemohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi I/Tergugat Intervensi/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), (vide bukti T.II.int-5, P-9); -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 108 dari 115 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tersebut

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan penetapan eksekusi nomor 02/PEN.EKS/G.TUN/2010/P.TUN.Mks berdasarkan permohonan eksekusi Penggugat/terbanding/termohon kasasi (Satria Kamal Gautama Purwanagara) melalui kuasanya yang mana isi penetapan eksekusi tersebut dalam amar penetapan poin kedua memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat/termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Makassar nomor 35/G.TUN/P.TUN.Mks jo nomor : 38/G.TUN/2005/PT.TUN.Mks jo nomor : 62 K/TUN/2007 jo nomor: 76 PK/TUN/2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila setelah 90 hari kerja kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan diumumkan di media cetak setempat (vide bukti T.II.Int-6); -----

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti P-10, Majelis Hakim menemukan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat keputusan nomor : 03/pbt/BPN-73/2012, tertanggal 05 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atas nama Drs. Roli Irawan, S.H.M.M.M.H tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 13/Daja tercatat atas nama Gunadi, hak milik nomor 14/Daja atas nama Said Sadikin, hak milik nomor 15/Daja atas nama Said Sadikin, hak milik nomor 16/Daja atas nama Said Sadikin, hak milik nomor 17/Daja atas nama Gunadi, hak milik nomor 18/Daja atas nama Patima dan hak milik nomor 19/Daja atas nama Ny. Harlien Yulianti Setiawan dan Goerge Pranoto Gunadi serta pecahan-pecahannya terletak di Kelurahan Paccerakkang (dahulu Kelurahan Daya), Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-10),

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 109 dari 115 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan pengumuman (tentang pembatalan sertifikat), no. 1870/Peng-300.7-73.71/VIII/2012, tertanggal 27 agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar a.n. H.Andi Muhammad Rum,SH. yang mengumumkan sertifikat hak milik-sertipikat hak milik beserta masing-masing pecahannya yang telah dibatalkan tersebut (vide bukti T.II.int-24) ;-----

Menimbang, bahwa mempelajari bukti P-11 yaitu surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 412/600-73/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional a.n Elfachri Budiman, perihal permintaan keterangan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menjelaskan bahwa : -----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik no.5/1969 an Solihin GP tidak terdaftar dengan penjelasan tidak produk kami ;-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada sertipikat berbeda jauh dengan tanda tangan pejabat Kantor Pertanahan yang menjabat saat itu, ini bisa dilihat dari contoh tanda tangan pada sertipikat lainnya di Kantor Pertanahan setempat ;-----
- Bahwa ejaan dalam sertipikat telah menggunakan ejaan baru ;-----
- Bahwa pendaftaran sertipikat hak no.5/1969 an Solihin GP menggunakan tanggal 28 desember 1969 sedangkan tanggal tersebut jatuh pada hari minggu ;-----
- Bahwa skala gambar di sertipikat terlampir tidak sesuai dengan teknis yang sebenarnya; -----

Menimbang, bahwa bukti P-11 tersebut disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam rangka adanya laporan pidana sdr. Andre D.Pasila sebagai pelapor dengan Satria Kamal G. Purwanagara sebagai terlapor atas dugaan akte palsu dan atau menggunakan surat yang diduga palsu sehubungan dengan sertipikat hak milik no.5/1969 an Solihin GP;

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 110 dari 115 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pidana tersebut penyidik

Polrestabes telah melakukan gelar perkara pada bulan maret 2014 dengan kesimpulan bahwa perkara tindak pidana menggunakan akte palsu dan atau menggunakan surat yang diduga palsu belum terpenuhi bukti permulaan yang cukup dengan salah satu alasannya bahwa surat Kakanwil BPN Prov. Sulsel no. 412/600-73/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, perihal permintaan keterangan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dinilai tidak mempunyai landasan hukum dan tidak punya nilai pembuktian, dan selanjutnya pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar mengeluarkan surat ketetapan no. S.Tap/173.A/VI/2014/Reskrim tentang penghentian penyidikan atas nama Satria Kamal Gautama Purwanegara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya pemalsuan surat pada proses penerbitan sertifikat hak milik no.5/1969 atasn nama Solihin GP(vide bukti T.II.Int-28 dan T.II.Int-27); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar nomor 35/G.TUN/P.TUN.Mks yang mengabulkan gugatan Satria Kamal Gautama Purwanegara yang bertindak atas nama Solihin GP selaku pemegang sertifikat hak milik no.5/1969 (vide bukti P-7), dan membatalkan sertifikat hak milik nomor 13-19/daja beserta masing-masing pecahannya yang dikuatkan oleh Majelis Banding dengan putusan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara. Makassar nomor : 38/G.TUN/2005/PT.TUN.Mks serta dikuatkan oleh Majelis Kasasi dengan putusan nomor : 62 K/TUN/2007 , beserta putusan Majelis Peninjauan kembali nomor: 76 PK/TUN/2008, dan selanjutnya putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi atau dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan diumumkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga sertifikat hak milik-sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi; -----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 111 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang menjadi alas hak Para Penggugat

adalah :-----

1. Sertipikat hak milik No. 14/Daja tanggal 13 -10- 1971, gambar situasi no. 234/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 19590 M2 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Said Sadikin (bukti P.3); ----
2. Sertipikat hak milik No. 15/Daja tanggal 13 -10- 1971, gambar situasi no. 235/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 20.830 M2 (dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Said Sadikin (sertipikat hak milik no15/daja tidak dijadikan bukti di persidangan) ;-----
3. Sertipikat hak milik No. 16/Daja tanggal 13 -10- 1971, gambar situasi no. 236/1971 tanggal 12 – 10 – 1971 luas 20010 M2 (dua ribu sepuluh meter persegi), atas nama Said Sadikin (bukti P.4); -----

Yang mana ketiga sertipikat hak milik tersebut diatas adalah sertipikat hak milik yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan lokasi tanah yang diakui oleh Para Penggugat berdasarkan sertipikat hak milik tersebut diatas sudah tidak ada lagi sejak sertipikat hak milik Para Penggugat dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa karena dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan lokasi tanah sertipikat hak milik obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Penggugat dalam perkara ini adalah untuk mempertahankan nilai yang diakuinya atas terbitnya sertifikat hak milik obyek sengketa sudah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum lagi sehingga dengan demikian tidak ada lagi kerugian bagi Para Penggugat yang timbul atas diterbitkannya sertipikat hak milik obyek sengketa sehingga Majelis

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 112 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat hak milik obyek sengketa sehingga secara mutatis mutandis jika tidak ada kerugian maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat mengenai adanya kepentingan beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap sertipikat hak milik obyek sengketa yang terbit atas nama Solihin GP diatas tanah lokasi yang sama dengan sertipikat hak milik no.5/1969, menurut Majelis Hakim merupakan hak dari Solihin GP selaku pemilik sertipikat hak milik no.5/1969; -----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim hakim berkesimpulan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap sertipikat hak milik obyek sengketa maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan (legal standing) beralasan hukum untuk di terima;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sependapat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang “kepentingan menggugat ” (legal standing) Para Penggugat sehingga dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 113 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam segketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.877.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU**, tanggal 15 JUNI 2016 oleh kami **ESAU NGEFAK, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 JUNI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL RAIS, S.H.MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 114 dari 115 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**CHRISTIAN EDNI PUTRA,S.H.**

**ESAU NGEFAK, S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL RAIS, S.H.MH.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 280.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat/lokasi-----	Rp.2.500.000,-
5. Meterai-----	Rp. 12.000,-
6. Redaksi-----	<u>Rp. 5.000,-</u>

**J u m l a h : Rp.2.877.000,-**

Terbilang : Dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah.

Putusan No.05/2016/PTUN.Mks.  
Hal. 115 dari 115 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)